



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;**
Nomor dan tanggal Akta : Akta Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI
Pendirian Korporasi beserta TAHRIR, S.H., M.Kn. Nomor:17 tanggal 12
Perubahan terakhir Oktober 2018;
Tempat kedudukan : Jalan Sao-sao Lorong Damai No.05 Kelurahan
Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara;
Kebangsaan/ : Indonesia;
kewarganegaraan
Jenis/ Bidang Usaha : Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan
Darat, Jasa, Perdagangan;
NPWP : 86.298.150.3-811.000;

Yang diwakili oleh Pengurus, bertindak untuk dan atas nama **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA**, yaitu:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI Alias ANDI AGUNG;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 22 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sao-sao Lorong Damai No.05, Kelurahan
Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT.
PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA);
9. Pendidikan : SMA;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Izra Jingga Saeani, S.H., M.H. Hasrudin, S.H., Suiki, S.H. dan Alfian Silondae, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat Izra Jingga Saeani, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 No. 15 Kel. Wundudopi, Kec. Baruga, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LT-Adv.IJS.020200703.00006 tertanggal 03 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 115/Pid.B/LH//2020/PN Unh tanggal 02 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/LH//2020/PN Unh tanggal 02 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang – undangan;
3. Menetapkan status barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 210 warna orange tidak ada nomor lambung Serial Number HCMDCDFOV00002282;
2. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 17 serial number : HCMDCDF0H00004988;
3. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 18 serial number : HCMDCDF0E00004989;
4. 1 (satu) unit Excavator merk Catterpillar 320-D2 warna kuning tidak ada nomor lambung dan serial number : CAT0320DVXBA10264;
5. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585 warna hijau dengan kondisi baik;
6. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606TK0000323 warna Kuning dengan kondisi baik;
7. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606PK0000372 warna Kuning dengan kondisi baik;
8. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 warna kuning dengan kondisi baik;
9. 1 (satu) tumpukan Ore (Biji Nikel) yang berada di Jety/Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA yang diperoleh dari bukaaan tambang di pit Barokah – 4 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai Kec Lasolo Kab. Konawe Utara;
10. 3 (tiga) tumpukan Ore (Biji Nikel) yang berada di Stock Room Barokah 4 yang diperoleh dari bukaaan tambang di pit Barokah – 4 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai Kec Lasolo Kab. Konawe Utara.
11. 1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number : DHKCEBACLJ0020750, nomor lambung 02 dalam kondisi baik (Kaca depan operator tidak ada, Penutup filter oli terbuka (tidak terkunci));
12. 1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number : DHKCEBACEH0020163, nomor lambung 03 dalam kondisi baik;
13. 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna Kuning, serial number : CAT0320DCTDZ10298, dalam kondisi baik;
14. 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC 195 LC-8, warna Kuning, serial number : J10256, Product Identification Number : KMTPC214LJXJ10256, dalam kondisi baik;

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) Tumpukan Ore (Biji) Nikel yang berada di areal Pelabuhan Khusus / Jetty PT. BOSOSI PRATAMA dari perolehan bukaan tambang di Pit BAROKAH-1 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Ds. Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

16.1). Satu hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang disebut Pit Barokah 1,2 dan 4 yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, (berdasarkan hasil digitasi oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara) yang berada di Desa Marombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu. Dan terhadap areal dimaksud telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat

NO TITI K	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)

2). Satu hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang disebut Blok 90/ Pit 90 yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha (berdasarkan hasil digitasi oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara) berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu. Dan terhadap areal dimaksud telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat :

NO TITI K	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
2.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
4.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
5.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
6.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
7.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
8.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
9.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
10.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
11.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundel Print out Rekening Koran Nomor Rekening : 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama MUHAMMAD JUFRI yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kel Bende Kec. Kadia Kendari 93117.
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Kerja No: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemberi kerja memberikan perintah kerja kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
- 1(satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No.: 12/JO/BP-PNN/X/2018 tanggal 17 Agustus 2018.
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Company Profile PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 17 Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. BOSOSI PRATAMA dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta citra satellite persiapan pencadangan izin usaha pertambangan (Non izin usaha pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Areal Pembagian Ranowuwue Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Topografi Persiapan Pencadangan Izin Usaha Pertambangan (Non Izin Usaha Pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
10. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDM/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasional Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan puluh lima dan lima puluh dua perseratus) Hektar. Beserta petanya
11. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011.
12. 1 (satu) bundel Draft Pengapalan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PNN).
13. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa akta nomor 95 tanggal 5 Februari 2020
14. 1 (satu) lembar peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN.
15. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bosossi Pratama sebagai Pihak Pertama kepada PT. Kawah Trading Internasional sebagai pihak kedua tanggal 20 Agustus 2019.
16. 1 (satu) bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode billing 820190829242810.
17. 1 (satu) bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode billing 820190905959667.
18. 1 (Satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Final Invoice dari Seller PNN kepada Buyer PT. Kaah Treding International
19. 1 (Satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa kontrak jual beli Bijih Nikel Nomor : FOBKTI 200309 AGUNG EXT2
20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa list pengapalan oleh PT. Kawah Treding International Cosignee OSS dari penjual PNN

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Provisional Invoice dari PT. Kawah Treding International Nomor Invoice : PI-KTI20200205OSS12 tanggal 5 Februari 2020
22. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Sdr. NAHRUDDIN (Pemilik Alat) dengan Sdr. ANA SHELA TIARA (Penyewa).
23. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0003/INV-UEI/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir)
24. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N) : HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir).
25. 1 (satu) lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585. (dilegalisir)
26. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Surat keterangan dari CSUL Finance Nomor : 012/CSUL-MKS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama kepemilikan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 tersebut adalah PT. Chandara Sakti Utama Leasing QQ CV Dua Putra
27. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa bukti pembayaran cicilan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 kepada Leasing PT. Chandara Sakti Utama
28. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : 5210000548, tanggal 10 Oktober 2019 Deskripsi Satu unit used equipment 320 GC NGH Model 320GCNGH_XRE: AA; ID NO : ZBT00486 Tahun 2018 Pembeli CV. Dua Putra dan Faktur pajak
29. 1 (satu) bundel dokumen Asli yang dilegalisir berupa Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diantara PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PNN) dan PT. Aneka Mulia Perkasa (AMP)

30. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. : 26/IJ/SP2AB/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019. Antara KHARIS MUNANDAR (CV. ISHAR JAYA) dengan MUH. AGUNG HAMBALI (PNN).
31. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/529/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada PT. Buana Finance.Tbk. QQ CV Taruna Abadi; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020750 dan Faktur pajak
32. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/530/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada SOFYAN HAMID YUNUS; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020163.
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice untuk bukti kepemilikan dari PT. United Tractors Nomor Invoice : 90088114.1.1 tanggal 31-10-2018. PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM. Deskripsinya 1 Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 S/N : J10256.
34. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Nomor : 6151700134. Tanggal 25 Oktober 2017, Pembiayaan investasi PT. Three Djaya Mining berupa satu unit Catterpillar Excavator 320D-2 Serial Number : XBA10264.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 September 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Dakwaan dan / atau Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Melepaskan Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechts Vervolging*); atau setidaknya membebaskan Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA dari segala tuntutan hukum (*Vrijspreek*);
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Barang Bukti berupa:
 - **1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 210** warna orange Serial Number **HCMDCDFOV00002282**;
 - **1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200** warna orange nomor lambung 17 serial number : **HCMDCDFOH00004988**;
 - **1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200** warna orange nomor lambung 18 serial number : **HCMDCDFOE00004989**;
 - **1 (satu) unit Excavator merk Catterpillar 320-D2** warna kuning serial number : **CAT0320DVXBA10264**;
 - **1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A** warna orange serial number : **DHKCEBACLJ00020750**, nomor lambung 02;
 - **1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A** warna orange serial number : **DHKCEBACEH0020163**, nomor lambung 03;
 - **1 (satu) unit Excavator merk CAT 320-D2** warna kuning serial number : **CAT0320DCTDZ10298**;
 - **1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC 195 LC-8** warna kuning serial number : **J10256**, product identification number : **KMTPC214LJXJ10256**;
 - **1 (satu) tumpukan Ore (biji nikel)** yang berada di jety/pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA;
 - **3 (tiga) tumpukan Ore (biji nikel)** yang berada di Stock Room Barokah 4;
 - **1 (satu) tumpukan Ore (biji nikel)** yang berada di areal pelabuhan khusus/ jetty PT. BOSOSI PRATAMA dari perolehan di Pit Barokah-1;

Dikembalikan Kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara Terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** yang diwakili oleh **MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG** selaku Direktur Utama/Direksi PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (1) Akta Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn. Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak-pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, pada rentang waktu antara bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA beralamat di Jalan Sao-Sao Lorong Damai No.05, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi dibidang usaha Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Jasa, dan Perdagangan, didirikan berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.Nomor 17 tanggal 12Oktober 2018 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA dan telah

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043977.AH.01.01.

Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018, dengan susunan kepengurusan:

- Direktur Utama : ANDI AGUNG HAMBALI;
- Direktur : AJESAR BOY;
- Komisaris : MUHAMMAD JUFRI.;

- Bahwa perijinan dan legalitas yang dimiliki oleh terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA dalam melakukan **kegiatan penambangan** adalah:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 02/SIUP/X/2018/051 tanggal 19 Oktober 2018;
- Surat izin Tempat Usaha dari Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/X/2018/190 tentang Surat Izin Tempat Usaha tanggal 19 Oktober 2018 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 21.05.1.46.04705 tanggal 19 Oktober 2018 berlaku hingga 19 Oktober 2023;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 21.05.1.46.04705 tanggal 19 Oktober 2018 berlaku hingga 19 Oktober 2023;
- Nomor Pokok Wajib pajak PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor : 86.298.150.3-811.000;
- Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No: 2/JOBP-PNN/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018;
- Surat Perintah Kerja dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

- Bahwa **kegiatan penambangan** yang dilakukan oleh terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA diawali dengan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan (*Joint Operation*) di Wilayah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No: 2/JOBP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengatur hak dan kewajiban

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA untuk melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel yang berasal dari Wilayah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA, antara lain membayar *fee* (royalti) sekitar USD 6 (enam dollar) per metrik ton kepada pihak PT. BOSOSI PRATAMA;

- Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (*Joint Operation*) di Wilayah IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perintah Kerja dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 di areal Wilayah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA seluas 10 (sepuluh) Hektar;
- Bahwa dasar dari terbitnya perjanjian kerja sama tersebut karena PT. BOSOSI PRATAMA telah memiliki :
 - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha yang berlaku sampai dengan Tahun 2031.
 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98//I/PPKH/2016, tanggal 28 Nopember 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam puluh dua) / 100 Hektar.
 - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1145 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Izin Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Desa Morombo, Kecamatan Lasoso, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **mulai melakukan kegiatan menambang** di areal yang berada di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu **sejak tanggal 17 Oktober 2018**, dan sejak sekitar bulan **Nopember 2019** berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut **karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya**;

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama bertemu dengan Direktur PT. BOSOSI PRATAMA yaitu saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama memberitahukan kepada saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya, selanjutnya saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM menjelaskan kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama agar pindah ke areal yang terdapat dalam **Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah** yang diberikan oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama dan terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA mengetahui bahwa Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah berada dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa meskipun terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA mengetahui bahwa Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah berada dalam kawasan hutan lindung, namun terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tetap melakukan kegiatan penambangan di Blok 90/Pit 90 pada bulan Nopember 2019 yang pengawasannya dilakukan oleh saksi JUANG namun karena terdapat kendala ketebalan tanahnya maka kegiatan di Blok C 1/Pit Barokah yaitu **Pit Barokah 1** yang diawasi oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HAMBALI alias ANDI ARMAN, **Pit Barokah 2** diawasi oleh saksi MUHAMAD JUFRI yang dilakukan pada akhir Bulan Nopember 2019 dan **Pit Barokah 4** diawasi oleh saksi RAYMOND ABDUL RACHMAN M yang dilakukan pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, melalui **beberapa proses kegiatan dan penggunaan berupa peralatan**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pertama diawali dengan *survey* lapangan dan mengambil sampel untuk mengetahui kadar ore nikel oleh saksi MUSLIMIN LUNGAN

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengawas produksi PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA atas perintah terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama;

- Selanjutnya apabila kandungan ore nikel memenuhi standar yaitu 1,8 persen kandungan maka dilakukan *land clearing* dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dengan maksud supaya areal tambang bersih;
- Setelah areal tambang bersih lalu dilakukan penggalian/pengerukan dari dalam tanah dengan menggunakan *excavator* sampai kedalaman kurang lebih 2 meter, lalu dipisahkan antara batu dan pasir;
- Setelah itu dimasukkan ke dalam *dumptruck* dan dibawa ke *stockpile* yang berada di dekat areal tambang, apabila tumpukan ore nikel sudah banyak maka diangkut dengan menggunakan *dumptruck* ke *stockpile* yang berada di areal terminal khusus/ Jeti PT. BOSOSI PRATAMA yang berjarak kurang lebih 5 (lima) KM dari lokasi bukaan tambang;
- Setelah sampai di pelabuhan dilakukan pengambilan sampel oleh *surveyor*, apabila tumpukan ore telah mencapai 5.000 – 6.000 Metrik Ton baru dimuat ke tongkang, untuk dokumen pengapalan adalah atas nama PT. BOSOSI PRATAMA yang pengurusannya dilakukan oleh karyawan PT. BOSOSI PRATAMA;
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan berupa ore nikel dijual oleh terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA antara lain kepada PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL, yaitu terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA bersama dengan PT. BOSOSI PRATAMA membuat perjanjian kerjasama No. **FOBKTI 190820 AGUNG** antara **Pihak Pembeli** yaitu **PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL** dengan **Pihak Penjual** yaitu PT. BOSOSI PRATAMA sebagai **Pihak Pertama** dan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA sebagai **Pihak Pertama Lainnya**, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer oleh **Pihak Pembeli** yaitu PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL langsung ke rekening terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA pada rekening Bank Mandiri Nomor: 162-00-8007888-8;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang terdapat di **Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4**, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITI K	TITIK KOORDINAT		KET.
	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

- Bahwa selanjutnya saksi WIDIA REGINA SITUMORANG, S.Hut selaku Tenaga Teknis Bakti Rimawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan telaahan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama;
 - Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **Pit Barokah** yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, beradadalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu;
 - Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **Blok 90 (Pit 90)** yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL)Blok Lalindu;
- Bahwa kegiatan penambangan yang terdapat di **Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4 berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu**, dan kegiatan penambangan oleh terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **dilakukan tanpa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama/Direksi PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (1) Akta Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn. Nomor 17 tanggal 12Oktober 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak-pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, yang turut serta melakukan dengan PT. BOSOSI PRATAMA (yang diperiksa dalam berkas terpisah), pada rentang waktu antara bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu yang terletak di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA beralamat di Jalan Sao-Sao Lorong Damai No.05, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi dibidang usaha Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Jasa, dan Perdagangan, didirikan berdasarkan Akta Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043977.AH.01.01. Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018, dengan susunan kepengurusan:
 - Direktur Utama : ANDI AGUNG HAMBALI;
 - Direktur : AJESAR BOY;
 - Komisaris : MUHAMMAD JUFRI.;
- Bahwa perijinan dan legalitas yang dimiliki oleh terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA dalam melakukan **kegiatan penambangan** adalah:
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 02/SIUP/X/2018/051 tanggal 19 Oktober 2018;
 - Surat izin Tempat Usaha dari Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/X/2018/190 tentang Surat Izin Tempat Usaha tanggal 19 Oktober 2018 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 21.05.1.46.04705 tanggal 19 Oktober 2018 berlaku hingga 19 Oktober 2023;
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 21.05.1.46.04705 tanggal 19 Oktober 2018 berlaku hingga 19 Oktober 2023;

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Pokok Wajib pajak PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor : 86.298.150.3-811.000;
- Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No: 2/JOBP-PNN/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018;
- Surat Perintah Kerja dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa **kegiatan di kawasan hutan untuk pertambangan** yang dilakukan oleh terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA diawali dengan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara No: 2/JOBP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengatur hak dan kewajiban terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA untuk melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan ore nikel yang berasal dari Wilayah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. Bososi Pratama, antara lain membayar *fee* (royalti) sekitar USD 6 (enam dollar) per metrik ton kepada pihak PT. Bososi Pratama;
- Bahwa **Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation)** di Wilayah IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA ditindaklanjuti dengan adanya Surat Perintah Kerja dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 di areal Wilayah IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA seluas 10 (sepuluh) Hektar;
- Bahwa dasar dari terbitnya perjanjian kerja sama tersebut karena PT. BOSOSI PRATAMA telah memiliki :
 - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha yang berlaku sampai dengan Tahun 2031.
 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98//IPPKH/2016, tanggal 28 Nopember 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam puluh dua) / 100 Hektar.

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 1145 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Izin Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Desa Morombo, Kecamatan Lasoso, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **mulai melakukan kegiatan menambang** di areal yang berada di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu **sejak tanggal 17 Oktober 2018**, dan sejak sekitar bulan **November 2019** berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut **karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya**;
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan November 2019 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama bertemu dengan **Direktur PT. BOSOSI PRATAMA yaitu saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM** di Makassar tepatnya di Hotel Derindra;
- Bahwa pada saat itu terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama memberitahukan kepada saksi ANDI UCI ABDUL terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya;
- Bahwa selanjutnya saksi PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama menjelaskan kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama agar pindah ke areal yang terdapat dalam **Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah** yang diberikan oleh saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM kepada **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** yang diwakili oleh **MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG** selaku Direktur Utama;

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **mengetahui letak areal di Blok 90/Pit 90 dan Blok C1 (Pit Barokah) tersebut berada di dalam kawasan hutan;**
- Bahwa meskipun terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA mengetahui bahwa Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah berada dalam kawasan hutan lindung, namun terdakwa **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** tetap melakukan kegiatan penambangan **di Blok 90/Pit 90** pada bulan Nopember 2019 yang pengawasannya dilakukan oleh saksi JUANG, namun karena terdapat kendala ketebalan tanahnya maka kegiatan penambangan difokuskan **di Blok C 1/Pit Barokah** yaitu **Pit Barokah 1** yang diawasi oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HAMBALI alias ANDI ARMAN, **Pit Barokah 2** diawasi oleh saksi MUHAMAD JUFRI yang dilakukan pada akhir Bulan Nopember 2019 dan **Pit Barokah 4** diawasi oleh saksi RAYMOND ABDUL RACHMAN M yang dilakukan pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa kegiatan di kawasan hutan untuk pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang turut serta melakukan dengan PT. BOSOSI PRATAMA, **melalui beberapa proses kegiatan dan penggunaan berupa peralatan,** yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pertama diawali dengan *survey* lapangan dan mengambil sampel untuk mengetahui kadar ore nikel oleh saksi MUSLIMIN LUNGAN sebagai pengawas produksi PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA atas perintah terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama;
 - Selanjutnya apabila kandungan ore nikel memenuhi standar yaitu 1,8 persen kandungan maka dilakukan *land clearing* dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dengan maksud supaya areal tambang bersih;
 - Setelah areal tambang bersih lalu dilakukan penggalian/pengerukan dari dalam tanah dengan menggunakan *excavator* sampai kedalaman kurang lebih 2 meter, lalu dipisahkan antara batu dan pasir;
 - Setelah itu dimasukkan ke dalam *dumptruck* dan dibawa ke *stockpile* yang berada di dekat areal tambang, apabila tumpukan ore nikel sudah banyak maka diangkut dengan menggunakan *dumptruck* ke *stockpile*

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di areal terminal khusus/ Jeti PT. BOSOSI PRATAMA yang berjarak kurang lebih 5 (lima) KM dari lokasi bukaan tambang;

- Setelah sampai di pelabuhan dilakukan pengambilan sample oleh surveyor, apabila tumpukan ore telah mencapai 5.000 – 6.000 Metrik Ton baru dimuat ke tongkang;
- Bahwa selain penyediaan areal pertambangan, maka untuk memperlancar proses pejualan ore nikel yang dihasilkan dari kegiatan di kawasan hutan untuk pertambangan, PT. BOSOSI PRATAMA juga berperan melakukan pengurusan dokumen pengapalan yang dilakukan oleh karyawan PT. BOSOSI PRATAMA untuk dan atas nama PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemegang IUP OP (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi);
- Bahwa hasil dari **kegiatan di kawasan hutan untuk pertambangan berupa ore nikel dijual oleh** terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA antara lain kepada PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL, yaitu terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA bersama dengan PT. BOSOSI PRATAMA membuat perjanjian kerjasama No. **FOBKTI 190820 AGUNG** antara **Pihak Pembeli** yaitu **PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL** dengan **Pihak Penjual** yaitu PT. BOSOSI PRATAMA **sebagai Pihak Pertama** dan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **sebagai Pihak Pertama Lainnya**, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer oleh **Pihak Pembeli** yaitu **PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL** langsung ke rekening terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA pada rekening Bank Mandiri Nomor: 162-00-8007888-8;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang terdakwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang terdapat di **Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4**, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

NO TITI K	TITIK KOORDINAT		KET.
	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)



3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

- Bahwa selanjutnya saksi WIDIA REGINA SITUMORANG, S.Hut selaku Tenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan telahaan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:
 - Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.
 - Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **Pit Barokah** yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, beradadalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
 - Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA **Blok 90 (Pit 90)** yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu;
- Bahwa kegiatan di kawasan hutan untuk pertambangan yang terdapat di **Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4 berada dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu, oleh terdakwa **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** yang turut serta melakukan dengan PT. BOSOSI PRATAMA, **dilakukan secara tidak sah** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (3) jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andhik Hermawan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penyelidikan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan pada tanggal 12 Maret 2020 di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Saksi dan tim dari Bareskrim Polri berdasarkan surat perintah penyelidikan melakukan penyelidikan adanya dugaan terjadinya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, kemudian Saksi dan tim dari Bareskrim Polri mendatangi Blok 90 atau Pit 90 dan menemukan sedang adanya excavator, dan operatornya sedang beristirahat dari kegiatan penambangan di dalam areal tambang, bahwa areal tambang Blok 90/Pit 90 tersebut telah terdapat bekas penambangan dan terlihat bekas kerukan oleh alat excavator dari bentuk dinding lubang dengan bekas galian excavator, kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa juga melakukan penambangan di Blok Barokah, kemudian Saksi beserta Tim mendatangi TKP Pit Barokah dan menemukan

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan penambangan di Pit Barokah 4 sedang melakukan penambangan dan pengangkutan Ore Nikel dari Pit Barokah 4 ke Area *Stockpile* Jetty menggunakan *dump truck* dan excavator, Sedangkan di Pit Barokah 1 sedang ada kegiatan penambangan menggunakan excavator, Bahwa Areal Pit Barokah 1, 2 dan 4 adalah satu hamparan;

- Bahwa di Pit Barokah 2 Saksi tidak melihat kegiatan menambang, namun disana terdapat 3 excavator sedang terparkir dan terdapat bekas galian penambangan ore nikel menggunakan excavator, pada tanggal 12 Maret 2020 tersebut belum dilakukan penindakan dikarenakan butuh kepastian bahwa areal tersebut masuk dalam kawasan hutan dan berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama sehingga tim mengajak personil dari Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Saksi Hasriadi untuk mengambil titik koordinat dan kemudian dipastikan areal penambangan berada di dalam kawasan hutan dan di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama sehingga pada tanggal 14 Maret 2020 dibuatkan laporan polisi dan administrasi penyidikan untuk dilakukan penindakan oleh Tim Bareskrim Polri;
- Bahwa setelah Saksi dan tim Bareskrim Polri mengetahui telah terjadi kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan lindung, maka Saksi bersama tim melakukan wawancara kepada para saksi yaitu pekerja baik itu operator excavator, pengawas lapangan, seperti Saksi Muhammad Jufri, Saksi Andi Arman, Remond dll, dan diketahui bahwa mereka adalah karyawan/ bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 saat Saksi dan tim dari Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP Pit Barokah 1 dan 4, sedang berlangsung kegiatan penambangan, sedangkan di Pit Barokah 2 tidak ada kegiatan, namun di areal tersebut terdapat 3 unit excavator yang terparkir dan terdapat areal bekas penambangan menggunakan excavator, terlihat dari adanya bekas galian menggunakan excavator karena dinding galian terdapat bekas kerukan menggunakan excavator. Demikian juga halnya di Blok 90/Pit 90 saksi melihat 6 (enam) unit excavator sedang istirahat beserta operatornya dan terdapat bekas galian penambangan menggunakan excavator terlihat dari dinding galian bekas digali menggunakan excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penambangan di Pit barokah 1 adalah Saksi Andi Arman, di Pit barokah 2 adalah Saksi Muhammad Jufri dan di Pit barokah 4 adalah Bu Ana/Pak Remond sebagaimana pengakuan para saksi dan di Blok 90/Pit 90 adalah Juang berdasarkan informasi dari saksi lainnya yang semuanya adalah bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Pit Barokah sesuai pengakuan para saksi adalah pada bulan November 2019 yaitu Saksi Andi Arman kemudian menyusul Saksi Muhammad Jufri;
- Bahwa Direktur dari Terdakwa adalah Andi Agung Hambali;
- Bahwa Saksi bersama tim Bareskrim melakukan penyelidikan di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara karena adanya pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi Pit 1,2,4 dan 90 adalah Saksi H. Muhammad Jufri;
- Bahwa ada berita acara pengambilan titik koordinat yang ditandatangani oleh Saksi, Saksi Hasriadi dan Saksi H. Muhammad Jufri;
- Bahwa keadaan cuaca di lokasi pengambilan titik koordinat dalam keadaan cerah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hasriadi dan Saksi H. Muhammad Jufri mengambil titik koordinat dengan berjalan kaki dan memposisikan alat GPS di batas-batas lokasi penambangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi-lokasi penambangan Terdakwa saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang ditunjuk oleh Saksi H. Muhammad Jufri;
- Bahwa jarak antara Pit 1, 2, 4 dan 90 sekitar 300 meter sampai dengan 500 meter;
- Bahwa saat diterima laporan tidak ada disebutkan nama perusahaan namun disebutkan wilayah penambangan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Bareskrim turun ke lokasi ada beberapa perusahaan yang dilakukan pemeriksaan lokasi termasuk di dalamnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan perusahaan mana yang duluan melakukan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan lokasi penambangan Terdakwa saat Saksi bersama Tim Bareskrim ke lokasi tersebut ada hutan dan ada juga yang sudah berupa area penambangan yang diolah di sekitar tepian hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lokasi penambangan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi H. Muhamamd Jufri lokasi penambangan Terdakwa masuk wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun menurut hasil dari pengambilan titik koordinat sudah masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saat Tim Bareskrim Polri ke lokasi penambangan Terdakwa, ditemukan ada alat berat excavator, 5 unit alat berat di basecamp Terdakwa, dan ada juga ore nikel berada di penambangan Pit Barokah 1;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat, Saksi bersama Tim Bareskrim melakukan investigasi dan menemukan ada 7 (tujuh) perusahaan yang melakukan penambangan yang masuk di kawasan hutan lindung;
- Bahwa hubungannya Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa melakukan penambangan di lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa orang dari perusahaan Terdakwa yang mendampingi Saksi dan Tim Bareskrim bersama Saksi Hasriadi staff kehutanan menunjuk titik koordinat yang akan diambil adalah Saksi H. Muhammad Jufri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik alat berat yang berada di lokasi penambangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada aktivitas penambangan di Pit Barokah 4 lokasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada batas atau patok di lokasi penambangan Terdakwa;
- Bahwa penanggungjawab Terdakwa adalah Andi Agung Hambali Alias Andi Agung;
- Bahwa setahu Saksi tidak diperbolehkan melakukan penambangan di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa adalah PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak basecamp Terdakwa masuk dalam lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama saat Saksi menemukan alat berat 5 unit tersebut;

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar foto yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi penambangan dimana Saksi bersama Tim Bareskrim melakukan investigasi lokasi penambangan Terdakwa, dan foto alat berat yang diperlihatkan adalah benar alat berat yang berada di lokasi penambangan yang digunakan untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

2. Hasriadi, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf POLHUT UPTD KPH UNIT XIX Laiwoi Utara, menjabat sebagai staf POLHUT sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa dasar Saksi memberikan keterangan sebagai tenaga teknis pemetaan pada pemeriksaan sekarang ini adalah :
 - a) Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri Nomor: B/403/III/2020/ Dittipidter, tanggal 14 Maret 2020 perihal permohonan tenaga Teknis Pemetaan;
 - b) Surat perintah tugas dari Kepala UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 10/SPT/KPH-LU/III/2020 tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staf Polisi Kehutanan UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu melaksanakan patroli pengamanan hutan, pemeriksaan dokumen yang menyangkut hasil hutan yang di dalam Kawasan Hutan dll, serta terkait pengamanan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan pemetaan dan penggunaan GPS pada saat mengikuti pendidikan pembentukan Polisi Kehutanan, dan Saksi sudah sering melakukan pengambilan titik koordinat bersama-sama dengan anggota Polres jika terkait masalah kawasan hutan;
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan melakukan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 (empat belas) bulan Maret tahun 2020 (dua ribu dua puluh), bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Terdakwa yaitu: Saksi Muhammad Jufri dan Karyawan PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Anton Jaya Rigay;

- Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan titik koordinat dan pemeriksaan lapangan pada areal Pertambangan Terdakwa berdasarkan peta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang diberikan oleh Penyidik, yang mana batas areal kerja Terdakwa ditunjukkan oleh Saksi Muhammad Jufri selaku Karyawan Terdakwa dan oleh Saksi Anton Jaya Rigay selaku karyawan PT. Bososi Pratama (Pemilik IUP-OP). Adapun koordinat yang Saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

NO TITI K	TITIK KOORDINAT		KET.
	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

- Bahwa Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Penyidik, Saksi sendiri serta Ramlan, Saksi Andhik Hermawan, Saksi Muhammad Jufri, dan Saksi Anton Jaya Rigay;
- Bahwa keseluruhan titik koordinat hasil lapangan tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi Widya Regina Situmorang, S.Hut. untuk dipetakan/dibuat menjadi peta dan di overlaykan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lampiran SK Menhut: 465

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan Peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sehingga tabel titik koordinat yang terdapat di Berita Acara hasil pengecekan lokasi Terdakwa tidak terdapat nomor 4 adalah adanya titik koordinat yang tertimpa;
- Bahwa dalam pengambilan koordinat di lapangan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montana 680 kemudian penelaahannya dilakukan oleh rekan Saksi dari kantor UPTD KPH Unit XIX Laiwoi, yaitu Saksi Widya Regina Situmorang, S.Hut;
- Bahwa Berdasarkan hasil *overlay* peta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut:
 - Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;
 - Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu Pit Barokah 1, 2, dan 3 yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu;
 - Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu Pit 90 yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu;
- Bahwa hasil *overlay* dan penelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan Terdakwa di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:8.000;
- Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat, kondisi areal pertambangan Terdakwa, tempat diambilnya titik koordinat sudah terbuka dan telah ada penggalian tanah, sehingga terlihat batu-batu dan tumpukan tanah, sedangkan pohon yang tumbuh di atasnya telah ditumbangkan dan bekas didorong ke pinggiran galian tambang, serta bukaan jalan selebar lebih kurang delapan meter menuju lokasi tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi pernah melakukan patroli di areal penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama, Saksi tidak mengetahui ada perusahaan lain yang melakukan penambangan, namun setahu Saksi hanya PT. Bososi Pratama;

- Bahwa saat mengambil titik koordinat di lokasi penambangan Terdakwa, Saksi tidak langsung mengetahui hasilnya bahwa lokasi Terdakwa masuk kawasan hutan lindung, namun setelah dilakukan *overlay* ke dalam peta baru Saksi mengetahui bahwa lokasi Terdakwa masuk wilayah hutan lindung sebagaimana ditunjukkan dengan warna hijau tua sebagai keterangan bahwa lokasi tersebut masuk wilayah hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses hutan menjadi hutan lindung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Bososi Pratama memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada areal Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama yang masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa dimungkinkan terjadi *margin error* dalam pengambilan titik menggunakan GPS dikarenakan cuaca saat pengambilan titik koordinat, namun tidak terlalu beda jauh, sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa keadaan cuaca saat pengambilan titik koordinat terang di areal yang terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peta yang diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan peta yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu hasil dari *overlay* titik koordinat adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

3. Darwis, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Teknik Tambang di PT. Bososi Pratama di Konawe Utara sejak tahun 2018 sesuai Surat Pengangkatan KTT (Kepala Teknik Tambang) dari Direktur PT. Bososi Pratama yang disahkan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan bulan Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku KTT (Kepala Teknik Tambang) adalah memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku dalam suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa dalam bekerja sebagai KTT Saksi dibantu oleh bagian:
 - a) Mineplant Andi Akmal;
 - b) Operasional Fahri;
 - c) Humas Abdul ali;
 - d) Pengurus pelabuhan/ jetty Sudirman;
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Bososi Pratama terkait dengan bidang usaha pertambangan nikel adalah:
 - a) Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031;
 - b) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/PPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas atas nama PT. Bososi Pratama di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016;
 - c) Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus;
- Bahwa saat Saksi mulai masuk kerja pada awal tahun 2018 PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT. Bososi Pratama mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel, tetapi saat Saksi masuk sebagai KTT sejak awal tahun 2018 PT. Bososi Pratama sudah melakukan operasi produksi/ penambangan nikel;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan ore nikel PT. Bososi Pratama ada melakukan kerja sama dengan pihak lain yaitu:
 - a) PT. Natural Persada Mandiri;
 - b) PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
 - c) PT. Rockstone Mining Indonesia;

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) PT. Sumatera Mining Investama;

e) PT. Paramitha Persada Tama;

yang dikerjasamakan adalah terkait dengan *mine plant*, design tambang, *land clearing*, *top soil*, *ore gatting*, dan pengangkutan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Direktur Terdakwa yaitu Andi Agung Hambali sejak sekitar awal tahun 2019 pada saat yang bersangkutan akan melihat lokasi tambang nikel PT. Bososi pratama;
- Bahwa berdasarkan kontrak PT. Bososi Pratama memberikan luas lokasi pertambangan kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pertambangan di lokasi PIT Barokah dengan luas 10 (sepuluh) Ha persegi, sebagaimana yang telah Saksi tunjukkan langsung lokasinya di Desa Marombo Pantai;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ore nikel di IUP PT. Bososi Pratama sejak sekitar awal sampai dengan pertengahan tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pengisian ore nikel ke tongkang untuk dijual, tetapi Saksi tidak ingat berapa kali, kapan dan berapa jumlahnya;
- Bahwa total pengapalan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah 88 (delapan puluh delapan) pengapalan, total 616.856,86 (enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma delapan enam) metrik ton ore nikel;
- Bahwa ada sebagian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama yang masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa areal Terdakwa berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun sebagian besar berada di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi selaku KTT harus mengetahui asal ore nikel diambil dan dibawa ke Jetty yang akan dilakukan pengapalan sampai kemudian dikirim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada ore nikel yang masuk ke pelabuhan Jetty PT. Bososi Pratama selain berasal dari wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama;

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pajak jika akan melakukan pengiriman ore nikel;
- Bahwa luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama seluas 1850 Ha sedangkan luas IPKKH 495, 62 Ha;
- Bahwa lokasi 10 Ha yang menjadi areal penambangan Terdakwa masuk areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa ada sebagian dari Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama yang masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan pengawasan kepada Terdakwa yang melakukan penambangan di lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saat Saksi menunjukkan lokasi seluas 10 Ha kepada Terdakwa, ada diberikan patok atau tanda;
- Bahwa Saksi selaku KTT memberikan tugas kepada Andi Akmal selaku *mine plant* untuk melakukan pengawasan penambangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penambangan di luar lokasi 10 Ha yang Saksi tunjuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat peta areal pembagian Blok Ranowuwue;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penambangan di Blok Ranowuwue;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ore nikel yang dibawa ke Jetty PT. Bososi Pratama yang berasal dari penambangan di Blok Ranowuwue;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

4. Anton Jaya Rigay, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi selaku Master Jetty di PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Master Jetty (Kepala jety PT. Bososi Pratama) sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang, di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Master Jetty adalah:
 - a) Mengawasi pekerjaan excavator dalam melakukan pengangkutan ke dalam tongkang;
 - b) Mengawasi pengiriman ore nikel ke tongkang;

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



- c) Membuat berita acara pengiriman barang;
 - d) Melaporkan kegiatan pengiriman ke bagian admin;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Master Jetty (Kepala jetty PT. Bososi Pratama) yaitu kontraktor/shipper melaporkan ke Saksi bahwa tongkang mau masuk, bila ada slot atau pintu kosong, Saksi baru laporkan ke perusahaan bongkar muat (PBM), setelah dikasih masuk dan membuat berita acara nama tank boat dan tongkangnya, kemudian Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur PT. Bososi Pratama;
 - Bahwa Kepala Teknik Tambang mengetahui tentang pengiriman barang (ore) hasil kerja dari Terdakwa yang bergerak di bidang pertambangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman ore dari bulan April 2019 sebanyak 59 kali pengapalan, pengiriman barang melalui jetty PT Bososi Pratama, dan pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan sakarang sebanyak 22 kali pengapalan atau pengiriman barang (ore);
 - Bahwa yang melakukan pengurusan tentang dokumen pengiriman barang (ore) milik Terdakwa yaitu Yudha sebagai karyawan PT Bososi Pratama;
 - Bahwa yang melakukan pengiriman dari PT Bososi Pratama yaitu PT HAMPA, PT KMM, PT MPM, PT SINGARAJA, PT JALU MAS, PT SMI, PT RMI, PT AKAS, PT SELINDO, dan Terdakwa;
 - Bahwa hasil pekerjaan barang yang terkumpul dari jetty PT Bososi Pratama dikirim ke Virtue Dragon dan Semi Bintang Delapan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan

pendapat dan tanggapan;

5. Muhamad Taufik Hambali alias Andi Arman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas Terdakwa dari bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang yang lokasi kerja Saksi berada di Pit Barokah 1 Desa Morombo Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melaporkan apabila hasil produksi ore nikel sudah siap diangkut ke jetty/ pelabuhan;
- b) Mengawasi untuk pengangkutan ore Nikel ke Jetty/Pelabuhan;
- c) Melaporkan hasil pengangkutan ore Nikel ke Jetty/Pelabuhan;
- Bahwa yang merekrut dan memperkerjakan Saksi sebagai Pengawas Terdakwa dan menggaji adalah Andi Ari Darmawan selaku Penanggungjawab Operasional Terdakwa yang merupakan anak dari Andi Agung Hambali, serta Saksi menerima gaji sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Andi Agung Hambali selaku Direktur Utama Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan sebagai pengawas Terdakwa, Saksi dibantu oleh anak Saksi yaitu Ihwatul, dan sebagai pengawas Terdakwa, Saksi mengawasi Muslimin sebagai Kepala Produksi Ore Nikel dan Pak Sabri sebagai Wakil Produksi. Tugas dari Muslimin dan Sabri sebagai Kepala Produksi Dan Wakil Produksi Ore Nikel Terdakwa adalah mengawasi kerja bagian excavator yang menambang ore nikel, yaitu Niko dan Robi;
- Bahwa areal yang diawasi tersebut yaitu di Pit Barokah 1 adalah atas petunjuk/perintah dari Andi Agung Hambali selaku Direktur Terdakwa di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa hubungan PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa adalah *Joint Operation*, namun Saksi tidak tahu surat *Joint Operation* maupun SPK nya;
- Bahwa lokasi kerja Terdakwa saat ini yaitu di Pit Barokah 1, 2, dan 4 serta di Blok Pit 90 berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, sedangkan yang melakukan penambangan di Pit Barokah 1 adalah Saksi sendiri, di Pit Barokah 2 adalah Saksi Muhammad Jufri dan di Pit Barokah 4 adalah Bu Ana/Pak Remond;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan ore nikel adalah excavator sejumlah 4 unit;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan adalah benar yang Saksi pakai untuk melakukan penambangan di Pit Barokah 1 Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan areal dimana Saksi melakukan penambangan di Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama adalah

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTT PT. Bososi Pratama yang bernama Darwis, yang menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut;

- Bahwa luas areal dimana Saksi melakukan penambangan yaitu sekitar 1 Ha (satu hektar), sedangkan luas keseluruhan areal penambangan Terdakwa sekitar 10 Ha (sepuluh hektar);
- Bahwa saksi melakukan pengiriman ke Jetty PT. Bososi Pratama sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa KTT yang bernama Darwis tidak menyampaikan bahwa areal yang Saksi tambang termasuk dalam areal hutan lindung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membayar royalti kepada PT. Bososi Pratama serta pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau arealnya melakukan penambangan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung karena selama ini tidak ada yang memberi tahu;
- Bahwa Saksi mulai kerja pada Terdakwa dan melakukan penambangan di areal Pit Barokah 1 sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa lokasi Pit Barokah 1 saat Saksi masuk melakukan penambangan sudah dalam keadaan terbuka atau sudah pernah ada yang mengerjakan;
- Bahwa di areal Pit Barokah 1 tidak ada terpasang patok sebagai pembatas, Saksi melakukan penambangan di Pit Barokah 1 namun hanya ditunjukkan batas berdasarkan titik koordinat oleh KTT;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pengiriman ore nikel ke pelabuhan jetty PT. Bososi Pratama yaitu pada akhir Februari 2020 sebanyak 7.300 Metrik Ton;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WITA, di lokasi tambang ore nikel milik Terdakwa di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, ketika tim penyidik Dittipidter Bareskrim Polri menghentikan kegiatan pertambangan, Saksi sedang keluar ke pasar untuk membeli bohlam yang mati dan Saksi mengetahui ada tim dari Bareskrim masuk ke lokasi dari rekan kerja Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran terkait pembayaran PSDH, DR, CSR ke masyarakat Desa Marombo, atau dana reboisasi, namun yang lebih tahu adalah Terdakwa di Kendari;

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses kegiatan penambangan ore nikel di lokasi tambang Pit Barokah 1 milik Terdakwa adalah sebagai berikut: Pertama alat yang dipergunakan adalah 4 (empat) unit excavator melakukan pembukaan areal yang telah ditentukan sebelumnya dari hasil pengambilan sampel, kemudian alat berat membuka lapisan tanah atas dan mendorong ke pinggir bersama pohon-pohon yang tumbuh di atasnya, setelah itu dilakukan penggalian menggunakan excavator, dan bila dalam penggalian menemukan kandungan nikel maka dilakukan pengumpulan di stockpile di jetty menggunakan dump truk;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas namun hanya ditunjukkan titik koordinat areal penambangan Saksi yakni 1. 412765,9623459, 2. 412997,9623459, 3. 412997,9623002, 4. 412765,9623002;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik alat berat yang Saksi gunakan untuk melakukan penambangan di Pit Barokah 1 tersebut, namun sepengetahuan Saksi alat berat tersebut disewa oleh Terdakwa untuk digunakan melakukan penambangan di areal Pit Barokah 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan karyawan bahwa tim Bareskrim dari Mabes Polri melakukan pemeriksaan dan mengambil gambar;
- Bahwa ada kegiatan penambangan yang dilakukan di Pit Barokah 1 saat tim Bareskrim dari Mabes Polri datang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak atau orang yang menemani tim Bareskrim Mabes Polri saat datang ke Pit Barokah 1 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengawasan di areal Pit Barokah 2, 4 dan 90 adalah Saksi Muhammad Jufri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perluasan areal pengolahan tambang Terdakwa;
- Bahwa penanggung jawab pelaksanaan penambangan di Pit Barokah 1, 2, 4 dan 90 tersebut adalah Muhamad Andi Agung Hambali selaku Direktur Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

6. Fadel Muh. Idris, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai admin Terdakwa adalah penunjukan langsung secara lisan oleh Direktur Utama Terdakwa yaitu Muhamad Andi Agung Hambali;
- Bahwa Terdakwa bergerak dibidang pertambangan, pembangunan, pengangkutan darat dan perdagangan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Admin Terdakwa adalah awalnya dikarenakan Muhamad Andi Agung Hambali mengerjakan sendiri dan juga harus ke lapangan sehingga pekerjaan admin diserahkan ke Saksi yaitu bertugas:
 - a) Pengambilan dokumen;
 - b) Pembelian alat;
- Bahwa pengambilan dokumen biasanya Saksi lakukan ketika ada pengapalan/penjualan bijih Nikel hasil penambangan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi melakukan pengambilan dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama, karena dokumen penjualan bijih nikel yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan dokumen PT. Bososi Pratama yang biasanya dikeluarkan oleh Yudha, yang kemudian digantikan oleh Delfi sejak Februari 2020. Dokumen yang Saksi ambil tersebut adalah:
 - a) *Invoice* Dokumen Pengapalan;
 - b) *Packing list* dari muatan kapal;
 - c) *Shipping instruction*;
 - d) Surat keterangan asal barang;
 - e) Surat keterangan pengiriman barang;
 - f) Bukti bayar royalti provisional (kode billing);
 - g) Permohonan surat verifikasi;
 - h) Surat pernyataan keabsahan dokumen;
 - i) Surat pernyataan bebas tunggakan;
 - j) Permohonan penerbitan laporan hasil verifikasi;
 - k) Surat pernyataan legalitas.
- Bahwa setelah dokumen tersebut Saksi ambil, kemudian Saksi scan dan hasil scan tersebut Saksi kirim ke *Buyer*/pembeli (PT. KTI dan PT. Garuda agung resort) dan karyawan *Buyer* datang mengambil aslinya. Pekerjaan pengambilan dokumen tersebut biasanya Saksi lakukan setelah tongkang terisi 50% sampai 60%, kemudian Saksi diperintah oleh Muhamad Andi Agung Hambali untuk melakukan pengurusan dokumen, dan setelah selesai pengurusan dokumen kemudian Saksi

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Muhamad Andi Agung Hambali bahwa pekerjaan Saksi telah selesai;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah karyawan Terdakwa yang berada di lokasi tambang, karena di lokasi tambang terdapat karyawan harian yang jumlahnya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu adalah karyawan pengawas lapangan seperti Saksi Muhammad Jufri, Saksi Andi Arman, dan Amos;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan excavator, dump truk yang jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa semua alat berat berupa excavator dan dump truk adalah bukan milik Terdakwa tetapi disewa oleh Terdakwa yang Saksi tidak tahu disewa dari siapa, karena semua urusan dilakukan sendiri oleh Muhamad Andi Agung Hambali;
- Bahwa proses penjualan ore nikel yang mengetahui adalah Muhamad Andi Agung Hambali, dan Saksi hanya melakukan pengurusan dokumen, dan setelah dokumen Saksi ambil, seperti kode billing maka yang melakukan pembayaran adalah juga Muhamad Andi Agung Hambali. Saksi hanya mengambil dan scan serta serahkan ke Buyer;
- Bahwa sejak Saksi masuk bekerja sebagai admin di Terdakwa pada Desember 2019, Terdakwa telah melakukan penjualan bijih nikel, jadi Saksi hanya melanjutkan mengurus admin penjualan bijih nikel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas areal penambangan Terdakwa;
- Bahwa semua kegiatan administrasi yang Saksi lakukan sepengetahuan Muhamad Andi Agung Hambali selaku Direktur Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama adalah adanya kerja sama dimana PT. Bososi Pratama memiliki IUP lokasi penambangan dan memberikan lokasi penambangan kepada Terdakwa untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membayar royalti sebesar US\$6 (enam dollar amerika) kepada PT. Bososi Pratama dengan cara ditransfer ke rekening PT. Bososi Pratama;

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dibuatnya kontrak jual beli bijih nikel tanggal 20 Agustus 2019 hingga sekarang telah dilakukan pembelian sebanyak 31 kali pembelian dengan total ore nikel sebanyak : 204.773,816 Metrik Ton;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue Blok C yang di dalamnya terdapat Blok C1 di kantor Terdakwa, awalnya sekitar tanggal 10 Desember 2019 Saksi menerima peta tersebut dari Muhamad Andi Agung Hambali dan mengatakan agar Saksi menyimpan baik-baik peta tersebut dan jangan diperlihatkan kepada orang lain dengan alasan supaya aman dan Muhamad Andi Agung Hambali tidak lupa;
- Bahwa dokumen berupa *Final Invoice* tanggal 17 Februari 2020 adalah bukti pembayaran final (100%) satu tongkang dari PT. KTI sebagai *buyer* kepada Terdakwa sebagai penjual dengan nomor rekening Bank Mandiri di 162.00.800.7888.8. sebesar Rp1.145.397.957,66 (satu miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma enam enam rupiah) dengan kurs dolar Rp13.709,00 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang mana dokumen tersebut Saksi berikan setelah pelunasan;
- Bahwa benar kontrak jual beli bijih nikel antara PT. Bososi Pratama selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak pertama lainnya dengan pihak pembeli PT. Kawah Treding Internasional, Nomor FOBKTI 190820 AGUNG tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahannya nomor FOBKTI 200309 AGUNG EXT 2 tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi penambangan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

7. Widya Regina Situmorang, S.Hut, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi adalah lulusan S-1 Kehutanan tahun 2015 di Universitas Hasanuddin Makassar dan bekerja di staf UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara menjabat sebagai staf sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tenaga Teknis Bakti Rimbawan di UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Kepala Badan Penyuluhan dan

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu melaksanakan tugas terkait perencanaan dan tata hutan;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti Pelatihan GIS Dasar (*Geographic Information System*) pada tahun 2015 di Universitas Hasanuddin Makassar, Diklat Sistem Informasi Geografis (Pemetaan) bagi Operator pada tahun 2017 di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, serta pelatihan penggunaan GPS pada saat mengikuti pendidikan S1-Kehutanan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pengambilan titik koordinat selama bekerja di UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Utara;
- Bahwa benar Saksi Hasriadi, S.H adalah rekan kerja Saksi sebagaimana yang tertera dalam surat tugas;
- Bahwa dasar Saksi memberikan keterangan sebagai tenaga teknis pemetaan pada pemeriksaan sekarang ini adalah:
 - a) Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri Nomor: B/403/III/2020/ Dittipidter, tanggal 14 Maret 2020 perihal Permohonan Tenaga Teknis Pemetaan.
 - b) Surat Perintah Tugas dari Plh.Kepala UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 10/SPT/KPH-LU/III/2020 tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa benar Saksi yang telah membuat Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa proses pembuatan peta tersebut adalah sesuai dengan permintaan penyidik dari Bareskrim Polri yang kemudian Saksi dan Saksi Hasriadi, S.H ditugaskan, maka Saksi membagi tugas yaitu Saksi Hasriadi, S.H. yang mengambil titik koordinat dan *tracking*, kemudian hasil pengambilan titik koordinat dan *tracking* tersebut diserahkan ke Saksi untuk di *overlay* menjadi peta sebagaimana peta yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi itu adalah hasilnya;
- Bahwa Saksi Hasriadi, S.H. menyerahkan titik koordinat yang diambil menggunakan GPS Merk Garmin Montana 680 yaitu:

NO TITI K	TITIK KOORDINAT		KET.
	(UTM)		
	X	Y	



1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Kemudian Saksi telaah menjadi peta sebagaimana yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi, kemudian hasil *overlay* dan penelaahan tersebut telah di *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000;

- Bahwa di dalam tabel titik koordinat tidak ada nomor urut 4 itu karena kesalahan penomoran saat Saksi mengetik, yang benar seharusnya ada nomor 4 dan jumlah keseluruhan titik koordinat adalah 21 (dua puluh satu) titik koordinat bukan 22 (dua puluh dua) titik koordinat;
- Bahwa yang Saksi gunakan saat menelaah titik koordinat yang kemudian di *overlay* menjadi peta adalah perangkat lunak atau *software* bernama art map yang mana adalah *software* resmi yang digunakan oleh kementerian kehutanan untuk menelaah titik koordinat menjadi peta;
- Bahwa yang menunjukkan di peta bahwa kawasan hutan merupakan hutan lindung atau bukan adalah dengan adanya perbedaan warna berupa warna hijau tua yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa lokasi titik koordinat yang Saksi telaah tersebut berada di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan dengan warna hijau tua pada peta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kendala saat Saksi melakukan *overlay* pada titik koordinat tersebut;
- Bahwa tidak ada perbedaan terhadap hasil *overlay* jika dilakukan dengan menggunakan *software* yang berbeda;
- Bahwa letak titik koordinat terletak di kawasan hutan lindung dan tidak masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa keadaan cuaca bisa mempengaruhi akurasi pengambilan titik koordinat;
- Bahwa perbedaan alat GPS pengambilan titik koordinat dapat mempengaruhi akurasi data kurang lebih beberapa meter saja;
- Bahwa Dasar Peta Kawasan Hutan di Sulawesi Tenggara adalah:
 - a) Peta Lampiran SK Menhut: 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011;
 - b) Peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan hasil *overlay* terhadap peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut:
 - a) Terdapat dua areal tambang yang seluruhnya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama;
 - b) Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PNN Oleh Barokah yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Kompleks Hutan Lalindu;
 - c) Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PNN Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha, yang diduga berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Kompleks Hutan Lalindu;
- Bahwa tidak ada titik koordinat yang hilang saat Saksi diberikan data oleh Saksi Hasriadi, S.H., namun hanya terjadi salah penomoran saja saat Saksi mengetik di tabel daftar koordinat tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara hasil pengecekan lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa yang diperlihatkan, yang mana Saksi bersama dengan Saksi Hasriadi, S.H membuat Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa tersebut, yang Saksi tanda tangani bersama dengan Saksi Hasriadi, S.H;

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui peta lokasi penambangan PT. Bososi Pratama, yang diperlihatkan oleh penasihat hukum, namun jika disejajarkan dengan Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa, maka lokasi penambangan Terdakwa berada di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

8. H. Sofyan Hamid, S.E., M.M., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi berwiraswasta mendirikan perusahaan PT. Aneka Mulia Perkasa yang bergerak dibidang penyewaan alat berat berupa dump truk, excavator, yang beralamat di Jl. Kemakmuran Km. 52 Pangkep, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Saksi sebagai direkturnya;
- Bahwa Saksi mengenal Muhamad Andi Agung Hambali alias Andi Agung yang juga direktur Utama Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi melakukan penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama tepatnya di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Aneka Mulia Perkasa pernah mengadakan perjanjian sewa alat berat dengan Terdakwa yang direktur utamanya Muhamad Andi Agung Hambali berupa Excavator yang sampai sekarang masih berlaku;
- Bahwa perjanjian tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 yang dibuat di Kendari dan ditandatangani oleh Muhamad Andi Agung Hambali selaku Direktur Utama Terdakwa dan Saksi selaku Direktur PT. Aneka Mulia Perkasa;
- Bahwa alat berat yang Saksi sewakan kepada Terdakwa adalah:
 - a. (satu) unit excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number : DHKCEBACLJ0020750,
 - b. 1 (satu) unit excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number : DHKCEBACEH0020163;
 - c. 1 (satu) unit excavator merk CAT 320D2 warna Kuning, serial number : CAT0320DCTDZ10298;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 195 LC-8, warna Kuning, serial number : J10256, Product Identification Number : KMTCP214LJXJ10256;
- e. 1 (satu) unit excavator merk Catterpillar 320-D2 warna kuning;
- Bahwa sistem pembayaran sewa dari penyewaan alat berat yang Saksi lakukan antara PT. Aneka Mulia Perkasa dengan Terdakwa yaitu sistem pembayarannya adalah dengan pembayaran *down payment* (DP) untuk 200 jam per unit dengan harga sewa perjam Rp275.000,- (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bahwa pembayaran dilakukan dengan sistem transfer ke Rekening PT. Aneka Mulia Perkasa Nomor Rekening 152.055.075.8888. atas nama PT. Aneka Mulia Perkasa di Bank Mandiri;
- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian yang Saksi tanda tangani dengan Muhamad Andi Agung Hambali, bahwa Lokasi kerja alat yang Saksi sewakan tersebut adalah di lokasi Joint Operation (J.O) antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa yang berada di daerah Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian sewa alat berat tersebut, Saksi menanyakan kepada Staf Terdakwa, Mas Iyan akan dipakai dimana excavatornya dan dijawab bahwa Excavatornya akan dipakai menambang ore nikel di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, kemudian Saksi melakukan *browsing* melalui google bahwa benar PT. Bososi Pratama tersebut memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sehingga Saksi menyetujui dan menandatangani draft tersebut. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian sewa alat berat tersebut, dan Saksi berada di Kendari, kemudian Saksi menyempatkan diri melihat alat yang disewakan ke pihak Terdakwa di Desa Morombo, dan Saksi melihat alat yang disewakan tersebut sedang melakukan pekerjaan memasukkan ore nikel ke dalam tongkang di lokasi jetty dan di *stockpile* jetty;
- Bahwa Saksi mengenali dokumen perjanjian sewa alat berat karena Saksi yang menandatangani yaitu Surat Perjanjian Sewa Alat Berat No.002/SEWA-AB/PNN-AMPA/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 antara Terdakwa dan PT. Aneka Mulia Perkasa;
- Bahwa untuk mengontrol pekerjaan alat berat yang Saksi sewakan tersebut adalah dengan cara operator dari alat berat tersebut adalah

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai Saksi, dan satu orang penanggung jawab operasi yaitu Imran, yang melaporkan jam-jaman kerja alat (*hours time*), kerusakan, gaji operator;

- Bahwa penanggung jawab operasi alat berat tidak melaporkan lokasi kerja yang sedang dikerjakan, karena sudah tahu atau sudah diatur dalam perjanjian sewa, namun biasanya penyewa yang menentukan titik-titik kerjanya sehingga bisa digeser walaupun tetap pada lokasi yang diperjanjikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika lokasi kerja alat berat yang Saksi sewakan tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan adalah dokumen bukti barang yang yang Saksi sewakan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

9. Nahrudin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa PT. Suryani Hadrah Mineral bergerak dibidang, Pertambangan, Sewa Menyewa Alat Berat;
- Bahwa PT. Suryani Hadrah Mineral memiliki 5 unit excavator yang Saksi sewakan kepada Ana Shela Tiara sebanyak 3 unit yang beroperasi di PT. Bososi Pratama dan 2 unit disewa oleh Heri beroperasi di PT. Masempo Dalle, Desa Marombo;
- Bahwa alat berat yang disewa oleh Ana Shela Tiara kami tuangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Saksi (Pemilik Alat) dengan Ana Shela Tiara (Penyewa);
- Bahwa alat berat berupa Excavator yang Saksi kelola ini berada di areal PT. ACM yang lokasinya juga di desa Marombo, dan awalnya Ana Shela Tiara menghubungi Saksi untuk menyewa Excavator milik Saksi, kemudian Saksi menanyakan mau dipakai dimana dan dijawab oleh Ana Shela Tiara bahwa dia akan memakai alat Excavator Saksi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, kemudian Saksi dan Ana Shela Tiara melakukan kesepakatan melalui telepon (nomor Hp Buana 0812 1468 9993), setelah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatkan draft kontrak dan setelah dipelajari serta cocok dilakukan penandatanganan secara online melalui WA, sehingga Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan penyewa, setelah dilakukan pembayaran kemudian karyawan Ana Shela Tiara menjemput alat di areal PT. ACM dan membawanya;

- Bahwa alat berat yang Saksi sewakan kepada Ana Shela Tiara adalah:
 - a. 1 (satu) unit alat berat excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606TK0000323 warna Kuning;
 - b. 1 (satu) unit alat berat excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606PK0000372 warna Kuning;
 - c. 1 (satu) unit alat berat excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585 warna hijau;
- Bahwa ketiga alat berat tersebut bukti kepemilikannya dapat Saksi tunjukkan berdasarkan:
 - a) Satu lembar invoice nomor : 0003/INV-UEI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir)
 - b) Satu lembar invoice nomor : 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N) : HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir)
 - c) Satu lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585 (dilegalisir);
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan adalah sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Saksi Nahrudin (Pemilik Alat) dengan Ana Shela Tiara (Penyewa) yaitu ke rekening Bank Mandiri nomor Rekening : 162.0000.454.235. atas nama Saksi, dan pernah melakukan pembayaran pertama sekali dan setelah itu tidak dilakukan pembayaran, alasannya alat *dipoliceline* oleh Penyidik Bareskrim Polri;

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian yaitu lokasi kerja alat yang Saksi sewakan tersebut adalah di Lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang berada di Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa Saksi mengenali dokumen perjanjian sewa alat berat tersebut karena Saksi yang menandatangani yaitu Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Saksi (Pemilik Alat) dengan Ana Shela Tiara (Penyewa);
 - Bahwa Operator alat berat tidak melaporkan lokasi kerja yang sedang dikerjakan karena sudah tahu atau sudah diatur dalam perjanjian sewa, namun biasanya penyewa yang menentukan titik-titik kerjanya sehingga bisa digeser walaupun tetap pada lokasi yang diperjanjikan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika alat yang Saksi sewakan ternyata dipakai di kawasan hutan lindung, namun setelah ada berita bahwa Bareskrim Polri melakukan penindakan di areal tambang yang ditambang oleh Terdakwa, dan kemudian Saksi tahu bahwa ternyata excavator Saksi yang disewa oleh Ana Shela Tiara juga ikut disita oleh Bareskrim Polri karena telah digunakan oleh Ana Shela Tiara menambang di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yaitu di areal penambangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

10. Muhammad Jufri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas pada Terdakwa sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang melakukan pekerjaan di Pit Barokah 2 atas perintah pimpinan Terdakwa, Muhamad Andi Agung Hambali;
- Bahwa lokasi kerja Saksi berada di Pit Barokah 2 Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi pekerjaan excavator dalam melakukan produksi penambangan nikel di Pit Barokah 2, dan mengawasi pengiriman ore nikel ke tongkang, serta

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



membuat laporan atas pekerjaan sehari-hari seperti hasil produksi dan pengangkutan ore nikel serta penggajian kepada Muhamad Andi Agung Hambali selaku Direktur Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi berkerja adalah dengan mengawasi dan memerintahkan kepada Kepala Produksi (Azwan) dan operator excavator untuk melakukan penambangan nikel di Barokah 2, selain daripada itu Saksi juga memerintahkan pengangkutan ore nikel ke jetty berdasarkan laporan kepala produksi, kemudian Saksi melaporkan kepada Muhamad Andi Agung Hambali;
- Bahwa Saksi mendapatkan lokasi penambangan di Pit Barokah 2 Terdakwa pada bulan November 2019, diperintahkan untuk cek lokasi oleh Muhamad Andi Agung Hambali (direktur Terdakwa) agar berkoordinasi dengan Muslimin (Kepala Produksi Pit Barokah 1) untuk menunjukan lokasi Pit Barokah 2 yang berada dibawah lokasi Pit Barokah 1;
- Bahwa Saksi melakukan tes pit untuk mengetahui kadar nikel yang terkandung dalam lokasi Pit Barokah 2, kemudian dilakukan tes laboratorium oleh Muslimin dengan hasil memiliki kadar 1,8 kemudian Saksi laporkan kepada Muhamad Andi Agung Hambali, dan kemudian Saksi diperintahkan untuk membuka tambang;
- Bahwa cara Saksi membuka tambang adalah dengan melakukan pembersihan lahan, membuang *over burden* (tanah penutup) yang tidak mengandung nikel dengan menggunakan 1 (satu) alat berat yang telah disewa oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan tes pit kembali terhadap proses kedua dengan hasil bervariasi antara 1,3 hingga 1,9. Kemudian Saksi memulai untuk produksi dengan menggunakan 2 (dua) alat berat, lalu Saksi menambang di lokasi Pit Barokah 2 dengan menggunakan 4 (empat) alat berat dengan kedalaman 4 meter sampai 5 meter, hingga saat ini sudah ± 15.000 Metrik Ton, yang sudah dijual sebanyak 7.500 Metrik Ton pada bulan Februari 2020, yang ada di *stockpile* 7.500 Metrik Ton;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama tetapi tidak mengetahui apa bentuk kerjasamanya;
- Bahwa keadaan lokasi Pertambangan Pit Barokah 2 Terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) bukaan tambang seluas 1000 m², namun Saksi tidak tahu kalau areal yang ditambang masuk dalam kawasan Hutan Lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) *stockpile* seluas 600 m²;
- Bahwa Saksi pernah pindah lokasi penambangan atas suruhan KTT bernama Darwis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi penambangan Terdakwa berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama;
 - Bahwa semua kegiatan penambangan yang Saksi lakukan di Pit Barokah 2 diketahui oleh Muhamad Andi Agung Hambali selaku direktur Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membayar royalti sebesar \$6 (enam dolar) kepada PT. Bososi Pratama serta pajak sampai dengan maret 2020, pajak pelabuhan, uang debu serta PBM;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada petugas dari Bareskrim datang ke lokasi tambang Terdakwa, melakukan pemeriksaan dan melakukan pengambilan titik koordinat bersama dengan petugas kehutanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada pihak kehutanan yang selalu datang ke lokasi yang Saksi tambang di Pit Barokah 2, namun tidak melakukan peneguran bahwa lokasi tersebut masuk hutan lindung atas lokasi dimana Saksi melakukan penambangan;
 - Bahwa Saksi meninjau lokasi penambangan Pit Barokah 2 dalam seminggu 3 kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas/perizinan tambang nikel yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa Muhamad Andi Agung Hambali selaku Direktur Utama Terdakwa biasanya tiap bulan datang meninjau lokasi Pit Barokah 2 dan areal lainnya yang biasanya datang bersama sopirnya saja dan hanya melihat lihat areal yang sedang ditambang, dan Terakhir datang pada akhir bulan Februari yang tanggalnya Saksi lupa, namun Saksi tidak ada di Pit Barokah 2 karena berada di Kendari dan Saksi mengetahuinya dari bawahan Saksi;
 - Bahwa Muhamad Andi Agung Hambali tidak pernah memberitahukan jika areal yang dibuka tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
 - Bahwa benar keempat alat berat berupa excavator:
 - a. 1 (satu) unit excavator merk HITACHI 210 warna orange nomor lambung 16;
 - b. 1 (satu) unit excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 17;

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) unit excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 18;
- d. 1 satu) unit excavator merk Catterpillar 320-D2 warna kuning nomor lambung 24;

yang Saksi gunakan untuk melakukan penambangan di Pit Barokah 2 yang disewa pada CV. Ishar Jaya;

- Bahwa hasil penambangan berupa mineral diangkut ke pelabuhan jetty untuk dikumpulkan di *stockpile* menggunakan dump truk, sedangkan pengiriman ore nikel sudah 3 (tiga) kali dilakukan, namun Muhamad Andi Agung hambali yang mengetahuinya;
- Bahwa benar nama dan alamat yang tertera dalam *Print Out* Rekening Koran Nomor Rekening : 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama Muhammad Jufri yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari 93117 tersebut adalah nama dan alamat Saksi;
- Bahwa benar dalam *Print Out* Rekening Koran Nomor Rekening : 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA milik Saksi tersebut terdapat transferan masuk dari Muhamad Andi Agung Hambali yaitu:
 - a) Tanggal 26/11/2019 sebesar Rp 40.000.000,- yang digunakan untuk gaji operator dan karyawan;
 - b) Tanggal 28/12/2019 sebesar Rp 25.000.000,- untuk bayar sewa alat excavator merek Hitachi sebanyak 3 alat yang pembayarannya melalui Saksi;
 - c) Tanggal 29/12/2019 sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran kayu dan seng pembangunan basecamp;
 - d) Tanggal 20/01/2020 sebesar Rp 20.000.000,- dan Rp10.000.000,- untuk pembayaran karyawan yang keluar;
 - e) Tanggal 25/02/2020 sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk pembelian alat kuku excavator dan filter solar;
 - f) Tanggal 18/03/2020 sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran jam kerja operator excavator atas nama Samsudin dan Adi;
- Bahwa semua transferan tersebut digunakan untuk operasional penambangan di Pit Barokah 2;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;



11. Delfi Andri, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Direktur Terdakwa yaitu Muhamad Andi Agung Hambali, sejak hari Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur PT. Bososi Pratama adalah Penerima kuasa dari Direksi untuk melaksanakan tugas harian yang sifatnya lebih ke administrasi dan tehknikal yang berkaitan dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Direktur PT. Bososi Pratama adalah RUPS Perusahaan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan selaku Direktur PT. Bososi Pratama, Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT. Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim dan Komisaris yaitu Andrian Sahbana;
- Bahwa dalam bekerja sebagai Direktur PT. Bososi, Saksi dibantu oleh tenaga kerja honorer;
- Bahwa pelaporan tertulis yang Saksi buat adalah laporan pengapalan PT. Bososi Pratama dan yang menandatangani keluar masuknya surat PT. Bososi;
- Bahwa Saksi belum terima gaji sampai saat ini di PT. Bososi karena masih baru serah terima job dari Juddah tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dibidang pertambangan ore nikel, alamat BTN Kalama Blok I No. 1 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, di Surabaya juga ada;
- Bahwa perijinan yang dimiliki PT. Bososi Pratama terkait dengan bidang usaha pertambangan nikel adalah :
 - a) Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031;
 - b) Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan penambangan/operasi produksi ore nikel sejak tahun 2012 dan sempat diberhentikan oleh pemerintah pada tahun 2014 kemudian dilanjutkan pada tahun 2015 akhir dilanjutkan oleh PT. Bososi Pratama sampai sekarang;
- Bahwa asal barang tersebut berasal dari PT. Bososi Pratama dan prosedurnya yaitu pemilik ore nikel tersebut membuat Surat SI (*Shipping Instruction/Instruksi Pengapalan*);
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh penambang dalam hal ini para kontraktor dan perusahaan sebelum melakukan kegiatan penambangan harus melakukan pembuatan IUJP (Ijin Usaha Jasa Pertambangan) dengan cara melakukan permohonan ke Dinas ESDM Provinsi, kemudian setelah di Pertimbangan Teknis oleh Dinas ESDM lalu diterbitkan oleh PTSP Provinsi dan sepengetahuan Saksi untuk para kontraktor atau perusahaan yang bekerja sekarang di PT. Bososi Pratama, Saksi belum mengetahui memiliki IUJP atau belum, karena Saksi baru bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Kami tidak melakukan pembayaran ke PT. Bososi Pratama namun kami dibayar jasa penambangan kami oleh PT. BAG (Batra Anugrah Gemilang) sebesar USD 8 (Delapan Dolar);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

12. Andi Uci Abdul Hakim, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bososi Pratama berdiri sejak tahun 2011, bergerak di bidang pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara, kantor PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dasar hukumnya adanya Akta Notaris namun Saksi lupa, akan Saksi berikan kepada Penyidik yaitu Akta Pendirian dan Akta Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir;
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi yaitu Akta Notaris yang Saksi lupa nomornya (akan Saksi berikan kepada Penyidik yaitu Akta Pendirian dan Akta Perubahan Susunan Kepengurusan yang terakhir);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang Saksi sehari-hari, diantaranya memantau pekerjaan penambangan dan prosedur pemberangkatan kapal, untuk tugas dan tanggung jawab berdasarkan Akta;

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan pekerjaan menyampaikan kepada pemegang saham;
- Bahwa susunan kepemilikan saham terdiri dari 5 % dimiliki oleh ibu Andi Martia (kakak Saksi) dan 95% dimiliki oleh Saksi. Modal usaha pendirian PT. Bososi Pratama adalah dari uang milik Saksi, sedangkan untuk Ibu Andi Martia hanya dipakai namanya untuk melengkapi persyaratan pendirian PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi nikel seluas 1.850 hektar di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk titik koordinat berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Saksi tidak ingat dan saat ini sudah melakukan kegiatan Operasi Produksi terhadap ore nikel di lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan usaha penambangan ore nikel yang terletak di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara sejak sekitar tahun 2014, dan metode dalam melakukan kegiatan penambangannya dengan melakukan pembukaan dari atas tanah yang dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh PT. Bososi Pratama di dalam lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, (PT. Bososi Pratama tidak melakukan penambangan sendiri);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah Terdakwa melakukan penambangan dan menjual ore nikel hasil produksi Terdakwa atas nama PT. Bososi Pratama, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran royalti kepada PT. Bososi Pratama sebagai pemegang IUP OP sebanyak USD 6 per metrik ton. Sedangkan Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa dokumen yang dibuat oleh PT. Bososi Pratama dan Terdakwa terkait kerjasama tersebut adalah:
 - a) Bahwa Perjanjian Kerjasama, nomor saksi tidak ingat;
 - b) Surat perintah kerja yang lampirkan dengan titik koordinat untuk lokasi penambangan
- Bahwa Proses terjadi kerjasama/JO tersebut sebagai berikut:

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar tahun 2017 di Kendari, pihak Terdakwa menemui Saksi, yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Andi Agung dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat namanya, melakukan komunikasi akan melakukan kerjasama (*joint operation*) penambangan di dalam wilayah IUP PT. Bososi Pratama. Tindak lanjut dari komunikasi tersebut pihak Terdakwa melakukan kerjasama dengan PT. Bososi Pratama dengan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama sekitar tahun 2018;

- Bahwa Saksi mengenal dokumen Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (*Joint Operation*) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa No: 12/JOBP-PNN/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (*Joint Operation*) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa No: 2/JOBP-PNN/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 masih berlaku hingga saat ini;
- Bahwa Tidak terdapat addendum terkait perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Surat Perjanjian Kerjasama tersebut seharusnya ada titik koordinat yang memperkuat masing-masing memegang perjanjian tersebut;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Saksi (Andi Uci Abdul Hakim) sebagai pihak pertama yang mewakili PT. Bososi Pratama dan Muhamad Andi Agung Hambali sebagai pihak kedua yang mewakili Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku pihak pertama tidak pernah menerima pembayaran atas pembayaran down payment sebesar Rp3.000.000.0000 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak membaca mengenai ore yang berada di lokasi lain dengan menggunakan dokumen pihak pertama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak berwenang mengeluarkan dokumen terkait produksi penambangan nikel di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Pihak kedua melakukan pembayaran melalui transfer kepada PT. Bososi Pratama nomor rekening saksi tidak ingat dan akan Saksi berikan kemudian pada pemeriksaan berikutnya dan rekening pribadi dengan nomor rekening 1520030126904 pada Bank Mandiri dengan

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap satu tongkang sebesar Rp500.000.000 (Saksi sudah tidak ingat telah menerima berapa kali uang atas penjualan ore tersebut);

- Bahwa Kewajiban pembayaran harus dilakukan oleh Pihak kedua dalam hal ini Terdakwa kepada PT. Bososi Pratama pada awalnya melalui rekening perusahaan PT. Bososi Pratama kemudian sekitar tahun 2019 ditransfer ke rekening pribadi Saksi sebesar Rp500.000.000 per tongkang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 2. Bahwa PT. Bososi Pratama yang menunjukkan titik koordinat areal operasi penambangan Terdakwa, bukan Terdakwa yang mendudukkan titik koordinat areal penambangan Terdakwa sendiri;
 3. Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan *down payment* sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara bertahap kepada PT. Bososi Pratama;
 4. Bahwa semua dokumen produksi penambangan Terdakwa dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama;
 5. Bahwa pembayaran Terdakwa kepada PT. Bososi Pratama berdasarkan tonase dari muatan ore nikel bukan pertongkang;
- Sedangkan keterangan lainnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mandaling, S. Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam perkara ini karena memiliki keahlian teknis di bidang pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah:
 - a) Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: ST/480/IV/2020/FH-UBJ tanggal 30 April 2020.
 - b) Surat dari Dir Tipidter Bareskrim Polri No. B/47/IV/2020/Tipidter tanggal 14 April 2020 perihal permintaan keterangan ahli pidana korporasi;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah:
 - a) SD Negeri Bulu tamat tahun 1975;
 - b) SMP Negeri Walenrang tamat tahun 1979;

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) SMA Negeri 158 Palopo tamat tahun 1982;
- d) S1 di STIPER Kendari tamat tahun 2002;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a) Tahun 1982 s/d 2001 bekerja pada Sub Balai Tata Hutan Kendari;
 - b) Tahun 2001 s/d 2008 bekerja pada Tahura Sulawesi Tenggara;
 - c) Tahun 2014 s/d 2017 bekerja pada BPKH Wilayah VII Makassar;
 - d) Tahun 2017 s/d sekarang bekerja pada BPKH Wilayah XXII Kendari;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Data Pengukuhan Kawasan Hutan sejak tahun 2017, Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XXII Kendari, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sejak tanggal 24 Januari 2017 sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : SK. 171 / Menlhk-Ropeg / MK / PEG.2 / 1 / 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Alih Tugas Dalam Jabatan Pelaksana;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.18 / MenLHK-II / 2015, tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku Analis Data Pengukuhan Hutan, Tugas utama Ahli adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan untuk dijadikan bahan dan acuan dalam proses pelaksanaan pengukuhan Kawasan Hutan, termasuk menganalisis data-data yang terkait dengan data pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XXII Kendari, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. untuk memberikan keterangan ahli atas dasar Surat Tugas Kepala Balai BPKH Wilayah XXII Kendari Nomor : ST.a 18/ BPKH.XXII-2 / 2020, tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa dasar hukum kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :
 - a) Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Skala 1:250.000 sesuai Keputusan

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-II/1999
Tanggal 17 Juni 1999);

- b) Peta Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1:250.000 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 465/Menhut-II/2011 Tanggal 9 Agustus 2011);
- c) Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK –PKTL/KUH/PLA.2/II/2018. Tanggal 23 November 2018;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam pasal 1 bahwa:
 - 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
 - 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - 3. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan;
 - 4. Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam pasal 2 bahwa:
 - (1) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan:
 - a) penunjukan kawasan hutan;
 - b) penataan batas kawasan hutan; dan

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



c) penetapan kawasan hutan.

(2) Tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan:

- a) penunjukan dengan Keputusan Menteri;
- b) pelaksanaan tata batas;
- c) pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang; dan
- d) penetapan dengan Keputusan Menteri;

(3) Pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan bahwa pada ayat (1):

- 11. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- 12. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- 13. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru;
- 14. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan dan ayat (2) bahwa Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilakukan pada hutan dengan fungsi pokok: a.hutan konservasi; b.hutan lindung; dan c.hutan produksi;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 11:

1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan:

- 1) penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
- 2) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

b. dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

- 1) turunnya permukaan tanah;
- 2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
- 3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah;

c. bagi 13 (tiga belas) izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di Hutan Lindung;

2) Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa titik koordinat dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat hasil pengecekan lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Morombo Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu;

NO	TITIK KOORDINAT	KET.
----	-----------------	------



TITI K	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

yang diambil dengan mempergunakan GPS merek Garmin Montana 680 dapat dituangkan ke dalam peta. Secara kaidah pemetaan, Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah memenuhi syarat-syarat/kaidah pemetaan yang ada. Sesuai dengan tujuan pemetaan untuk menentukan letak suatu aktifitas/objek di atas permukaan bumi, maka peta tersebut sudah dapat memberikan informasi tentang letak/posisi objek yang dianalisis. Hasil *overlay* dan penelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 8.000;

- Bahwa Terhadap kaitannya dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada keterangan isi peta baik terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, peta kawasan hutan maupun luasannya:
 - a. Berdasarkan hasil *ploting* titik koordinat hasil pengecekan lapangan pada peta kawasan hutan kompleks Lalindu Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara. Titik-Titik hasil pengecekan letak/posisinya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu;

b. Bahwa titik-titik hasil pengecekan letak/posisinya berada di dalam kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu tersebut berada diluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Bososi Pratama;

- Bahwa peta hasil plotting sudah sesuai dengan kaidah peta;
- Bahwa benar peta hasil plotting dari titik koordinat yang diberikan oleh penyidik lokasi penambangan Terdakwa tersebut yang Ahli petakan, yang mana titik koordinat tersebut masuk dalam wilayah hutan lindung;
- Bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 sehingga menunjukkan areal penambangan Terdakwa masuk wilayah hutan lindung;
- Bahwa lokasi titik koordinat yang Ahli plotting belum sampai ke tahap penetapan oleh menteri kehutanan, namun dasar hukumnya dapat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam Pasal 3 ayat (1) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama oleh penyidik dan Ahli tidak mengetahui jika PT. Bososi Pratama memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa diperbolehkan melakukan penambangan di dalam kawasan hutan Lindung namun tertutup bukan terbuka, dan harus ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di dalam Hutan Lindung tersebut bagi yang melakukan penambangan terbuka;
- Bahwa Pengelola Hutan Lindung adalah kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini dinas provinsi dengan kelembagaan ditingkat lokasi/tapak adalah UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) dan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 bisa dijadikan dasar adanya kawasan hutan lindung walaupun belum ada penetapan menteri;
- Bahwa tidak bisa dilakukan penambangan di kawasan hutan tanpa ada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa setelah Ahli menerima titik koordinat dari penyidik Ahli menganalisa titik koordinat tersebut dengan menggunakan aplikasi program yang dimiliki oleh kehutanan;
- Bahwa tidak ada *margin error* saat Ahli melakukan analisa data tersebut dengan menggunakan aplikasi tersebut;
- Bahwa tidak ada perintah dari atasan Ahli untuk ke lokasi penambangan Terdakwa, Ahli hanya menerima data lalu Ahli analisa data tersebut;
- Bahwa belum ada penetapan kawasan hutan lindung dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan di Sulawesi Tenggara dan penetapan kawasan hutan lindung masih dalam proses namun Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018 bisa dijadikan dasar adanya kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa diduga melakukan penambangan di Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa didirikan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terdakwa Nomor 17, Notaris Muhamad Farid Azhari Tahrir, SH, M.Kn, yang bergerak dibidang pertambangan, alamat di basecamp Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lassolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan alamat kantor

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat di rumah Muh. Andi Agung Hambali yaitu Jl. Sao-Sao lorong Damai Nomor 05 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

- Bahwa jabatan Muh. Andi Agung Hambali adalah sebagai Direktur Utama Terdakwa, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terdakwa Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Muh. Andi Agung Hambali sebagai Direktur Utama Terdakwa, sesuai dengan Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terdakwa tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 17 yaitu:
 1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan untuk :
 - a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar;
 - c) Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris;
 2. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan: dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;
 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;
- Bahwa kegiatan yang Muh. Andi Agung Hambali lakukan selaku Direktur Utama Terdakwa adalah;
 1. Membayar pajak PNPB dari hasil tambang (kode biling) yang dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama;
 2. Penyelesaian royalty ke PT. Bososi Pratama;
 3. Membayar gaji karyawan;
 4. Membayar rental alat berat;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan sebagai Direktur Utama Terdakwa, Muh. Andi Agung Hambali dibantu oleh Komisaris yaitu Saksi Muhammad

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Jufri dan sebagai Direktur Terdakwa, Muh. Andi Agung Hambali mengawasi bagian Kepala Produksi ore Nikel yaitu Saksi Muhammad Jufri, Saksi Andi Arman, yang mengawasi kerja bagian produksi nikel ore dan mengurus penjualan nikel dan kualitas;

- Bahwa struktur kepengurusan Terdakwa adalah:
 - Direktur Utama: Muh. Andi Agung Hambali;
 - Direktur: Ajesar Boy;
 - Komisaris: Muhammad Jufri;

Pemegang sahamnya :

- Muh. Andi Agung Hambali selaku Direktur Utama Terdakwa 50%
 - Muhammad Jufri selaku Komisaris 30%
 - Ajesar Boy selaku Direktur Terdakwa 20%
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan usaha adalah:
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terdakwa, Akta Nomor: 17 tanggal 12 Oktober 2018 Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn. Notaris di Kendari;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 02/SIUP/X/2018/051 tanggal 19 Oktober 2018;
 3. Surat izin Tempat Usaha dari Walikota kendari Nomor: 01/IZN/X/2018/190 tentang Surat Izin Tempat Usaha tanggal 19 Oktober 2018;
 4. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 21.05.1.46.04705 tanggal 19 Oktober 2018 berlaku hingga 19 Oktober 2023;
 5. Nomor Pokok Wajib pajak Pertambangan Nikel Nusantara Nomor : 86.298.150.3-811.000;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lassolo, Kabupaten Konawe Utara, yang mana sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan PT. Bososi Pratama yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yaitu Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa No: 2/JOBP-PNN/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018, yang ditindaklanjuti juga dengan Surat Perintah Kerja dari PT. Bososi Pratama kepada Terdakwa Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari terbitnya Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa No: 2/JOBP-PNN/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018, yang disertakan juga dengan Surat Perintah Kerja dari PT. Bososi Pratama kepada Terdakwa Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 karena PT. Bososi Pratama telah memiliki;
 1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Nomor: 199 tahun 2011 atas nama PT. Bososi Pratama tanggal 6 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara Seluas 1.850 Ha yang berlaku sampai dengan tahun 2031;
 2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor: 98/I/PPKH/2016 tanggal 28 November 2018 seluas 495,62 Ha;
 3. Izin Pelabuhan Tesus (Jetty) PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa No: 2/JOBP-PNN/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018, diantaranya;
 1. Pihak pertama sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bermaksud untuk melakukan kerjasama penambang, pengangkut dan penjual (joint operation) dengan pihak kedua; (Terdakwa yang diwakili oleh Muhamad Andi Agung Hambali Als Andi Agung);
 2. Pihak kedua melakukan kegiatan penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 3. Pihak pertama memiliki hak dan kewajiban dari pihak kedua, yaitu pihak pertama berhak menerima pembayaran royalty dari pihak kedua atas pembayaran *down payment* sebesar Rp. 3.000.000.0000 (tiga milyar rupiah) akan diatur sambil berjalan pekerjaan di lokasi, baik ore dilokasi PT. Bososi Pratama maupun ore yang berada dilokasi lain dengan menggunakan dokumen pihak pertama. Biaya pembayaran royalty termasuk untuk dokumen, lahan, jety dan pajak terkait dengan jual beli nickel ore adalah sebesar USD 6 (enam dollar) /Metrik Ton, Dokumen perizinan atas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik pihak pertama sebesar Rp13.500,-/Metrik Ton adalah kewajiban pembayaran dalam kesepakatan *Joint Operation* atau KSO;

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak kedua berhak mendapatkan hak jual atas hasil penambangan dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pihak pertama.
 5. Bahwa Surat Perintah Kerja dari PT. Bososi Pratama Terdakwa Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 mengatur tentang: Bahwa Terdakwa diberikan areal seluas 10 Ha yang lokasinya berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;
 6. Bahwa yang menyusun perjanjian dan SPK tersebut adalah Yudha namun diketahui dan ditandatangani oleh Andi Uci;
- Bahwa areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan oleh Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena tidak ada kandungan nikelnya akhirnya Terdakwa bergeser keluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang juga atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama yang mana Terdakwa memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun Saksi Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan kalau areal tersebut sudah dibebaskan artinya sudah dibayar sehingga bisa melakukan penambangan;
 - Bahwa dokumen berupa Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (*Joint Operation*) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa No: 2/JOBP-PNN/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018. Terkait pembayaran Down Payment (DP) dalam pasal 3 ayat 1 huruf c angka 1 (3.1 huruf c angka 1), bahwa yang dimaksud dengan "Baik ore di lokasi PT. Bososi Pratama maupun ore yang berada di lokasi lain dengan menggunakan dokumen pihak pertama" artinya adalah bahwa ore nikel yang Terdakwa tambang baik didalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama maupun diluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama maka Terdakwa dan PT. Bososi Pratama bisa menggunakan dokumen PT. Bososi Pratama dalam penjualan ore nikel hasil tambang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran royalti kepada PT. Bososi pratama dengan cara transfer ke rekening nomor: 1520030126904 pada

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama Saksi Andi Uci Abdul Hakim dan Muh. Andi Agung Hambali mentransfernya dari rekening Terdakwa dengan Nomor rekening: 1620080078888;

- Bahwa area yang diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja dari PT. Bososi Pratama kepada Terdakwa Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang mengatur tentang Terdakwa diberikan areal seluas 10 Ha yang lokasinya berada didalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama adalah sesuai dengan Peta Prospect Area PT. Bososi Pratama dan memang areal tersebut juga berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa menambang di areal dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu sejak 17 Oktober 2018, dan terakhir melakukan penambangan di tempat tersebut sejak November 2019 yang kemudian Terdakwa berpindah pitnya di Blok 90 dan di Blok C 1 (Pit Barokah);
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa yang diwakili oleh Muh. Andi Agung Hambali bertemu dengan Andi Uci di Makassar, tepatnya di Hotel Derindra dan Saksi Andi Uci menjelaskan kepada Terdakwa agar Terdakwa pindah ke areal yang ini saja (sambil menunjukkan peta) areal tersebut sudah dibayar dan dibebaskan sesuai dengan peta yang ditunjukkan kepada Terdakwa. Bahwa peta yang ditunjukkan tersebut adalah Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Blok C1 seluas 7,271166 Ha. Terdakwa disuruh untuk mengerjakan areal tersebut, kemudian Terdakwa berangkat ke Lokasi di Desa Marombo, dan menuju titik koordinat yang dimaksud berada di Blok C1 yang kemudian kami namakan dengan Pit (areal tambang) Barokah;
- Bahwa terkait areal tambang di Blok 90 juga sama halnya ditunjukkan oleh Saksi Andi Uci lebih dahulu dikerjakan, namun karena ketebalan tanahnya dalam sehingga memakan waktu dan biaya, maka kami lebih fokus di Blok C1 yaitu di Pit Barokah;
- Bahwa penambangan di Blok 90 Terdakwa kerjakan pada bulan November 2019, awalnya dikarenakan di areal sesuai perjanjian di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bososi Pratama sudah tidak ada kandungan Nikelnya, maka Terdakwa diberitahu oleh Saksi Andi Uci untuk bergeser ke Blok 90 dan Terdakwa mengikutinya, yang mana blok 90 tersebut diawasi oleh Juang pada awal bulan November 2019 yang

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangannya menggunakan excavator namun ada kendala ketebalan tanahnya sehingga Terdakwa fokus di Pit Barokah;

- Bahwa penambangan di Blok C1 di Pit Barokah pada Bulan November 2019. Setelah ditemukan kandungan nikelnya kemudian Terdakwa serahkan ke pengawas yaitu pada bulan November Barokah-1 diawasi oleh Saksi Andi Arman dan pada Bulan November Akhir 2019 Barokah-2 diawasi oleh Saksi Muhammad Jufri;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 di Blok 90 ditemukan 5 excavator sedang bekerja, namun keesokan harinya semua excavator tersebut tidak ada di TKP Blok 90. Bahwa Juang memiliki alat berat banyak karena Juang bekerja bukan hanya untuk Terdakwa tetapi juga untuk perusahaan lainnya yang berdekatan dengan Terdakwa sehingga alat berat tersebut bukan alat berat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan;
- Bahwa ada pihak lain yang melakukan penambangan yakni Bu Ana/Reymond di areal Barokah, yang mana Reymond telah mentransfer uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sebagai uang awal melakukan penambangan di Barokah 4, yang mana awalnya Bu Ana/Reymond datang kerumah Muh. Andi Agung Hambali pada bulan Januari 2020 dan minta areal Barokah untuk dikerjakan, kemudian Terdakwa memberi lahan areal kerja Terdakwa di Pit Barokah 4 dan dikerjakan pada akhir bulan Januari 2020 dan hingga saat ini belum pernah melakukan penjualan ore nikel;
- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut adalah Excavator untuk menggali dan dumptruk untuk mengangkut. untuk dump truk itu berpindah-pindah tempat operasionalnya sesuai kebutuhan saat itu, sedangkan excavator menetap yang jumlahnya saat ini ada 8 (delapan) unit di Barokah 1 dan Barokah 2. Excavator tersebut diperoleh dengan cara sewa, sedangkan untuk Barokah 4 alatnya diusahakan sendiri oleh Bu Ana/Reymond;
- Bahwa proses penambangan dilakukan dimulai dari test kadar, bila ditemukan kadar Nikel yang sesuai pasar yang besarnya 1,8 Up maka penambangan dilanjutkan dengan cara pembersihan tanah lapisan atas menggunakan alat excavator, kemudian diseleksi ore nya (*Ore Getting*) kemudian Ore nya ditumpuk dalam di *stockpile* areal tambang kemudian setelah cukup dikumpulkan di *stockpile* Jetty untuk persiapan pengapalan. Pengapalan menggunakan tongkang yang muatannya 5.000 Metrik Ton atau 7.500 Metrik Ton;

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ditunjukkan garis batas-batas areal penambangan Terdakwa sesuai Surat perintah kerja dari PT. Bososi Pratama kepada Terdakwa Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang mengatur tentang Terdakwa diberikan areal seluas 10 Ha;
- Bahwa keadaan lokasi di Pit Barokah dan Pit 90 saat Terdakwa masuk melakukan penambangan sudah dalam keadaan terbuka dan ada akses jalan ke lokasi tersebut dan sudah pernah ada pihak lain yang melakukan penambangan;
- Bahwa luas areal penambangan yang Terdakwa telah olah di Pit Barokah sekitar 2 Ha dan Pit 90 sekitar 2 Ha;
- Bahwa yang buat Surat *Joint Operation* dan SPK adalah pihak PT. Bososi Pratama yang sebelumnya telah disepakati isinya lalu di tandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa kewajiban Terdakwa adalah:
 1. kepada PT. Bososi Pratama selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah membayar Royalty sebesar US\$ 6 per metrik ton yang pembayarannya dengan cara ditransfer menggunakan rupiah ke rekening Saksi Andi Uci dengan rekening nomor 1520030126904 pada Bank Mandiri atas nama Andi Uci Abdul Hakim;
 2. Pembayaran PNPB sebanyak US\$ 3,5 per metrik ton yang Terdakwa bayarkan menggunakan rupiah dengan cara Terdakwa mendapat kode billing dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini dari Yuddha atau Saksi Delfiandri (penggantinya) kemudian Terdakwa lakukan pembayaran melalui nomor rekening kode Billing di Bank Mandiri. Setelah pembayaran Royalty dan pembayaran Kode Billing kemudian Terdakwa mendapatkan surat kapal sehingga tongkang bisa berangkat;
- Bahwa ada perusahaan lain yang melakukan penambangan di sekitar Terdakwa yakni PT. RMI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. RMI membayar royalty sebesar US\$ 2,5 (dua koma lima dolar amerika) namun melakukan penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saat alat berat excavator disita oleh peyidik, alat tersebut tidak sedang beroperasi menambang;
- Bahwa tidak ada lampiran batas-batas lokasi penambangan yang dilampirkan dalam SPK dari pihak PT. Bososi Pratama;

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Peta Prospect Area PT. Bososi Pratama yang diperlihatkan oleh Saksi Andi Uci dan Saksi Darwis;
- Bahwa keberadaan Terdakwa diketahui oleh Dinas ESDM yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dinas kehutanan mengetahui keberadaan Terdakwa melakukan penambangan di Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa tidak ada arahan dari pihak kehutanan bahwa lokasi penambangan Terdakwa masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa totalnya 80 orang yang digaji perbulan, untuk biaya operasional penambangan Terdakwa kelola sendiri baik kebutuhan makanan, minuman dan gaji, sewa alat, dan lain-lain. Terhadap gaji karyawan Terdakwa bayar dengan cara kontan/tunai keras. Terkait kebutuhan bahan makanan dilakukan belanja sendiri dan masak di basecamp oleh juru masak. Pembayaran sewa alat berat Terdakwa lakukan sendiri dengan cara transfer dari rekening Terdakwa kepada pemilik alat;
- Bahwa benar *print out* Rekening Koran Nomor Rekening: 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA milik Saksi Muhammad Jufri tersebut terdapat transferan masuk dari Muh Agung Hambali;
 1. Tgl 26/11/2019 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk gaji operator dan karyawan;
 2. Tgl 28/12/2019 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Tgl 29/12/2019 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Tgl 20/01/2020 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 5. Tgl 25/02/2020 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 6. Tgl 18/03/2020 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

transferan yang ada direkening Saksi Muhammad Jufri tersebut adalah transferan dari rekening Terdakwa yang diperuntukkan untuk keperluan operasional penambangan di lokasi tambang, hal ini Terdakwa yang diwakili Muh. Andi Agung Hambali lakukan bila Terdakwa yang diwakili Muh. Andi Agung Hambali tidak sempat berangkat ke lokasi tambang sehingga Terdakwa yang diwakili Muh. Andi Agung Hambali lakukan dengan cara transfer, yang biasanya Terdakwa yang diwakili Muh. Andi Agung Hambali lakukan dengan mengantar sendiri gaji dan kebutuhan operasional penambangannya;

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang diwakili Muh. Andi Agung Hambali setiap bulannya mendatangi areal penambangan untuk pengawasan dan sekaligus mengantarkan gaji dan biaya operasional penambangan sehingga Terdakwa yang diwakili Muh. Andi Agung Hambali tahu areal penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menambang di lokasi Blok C1 (Pit Barokah) pada bulan November 2019, setelah Terdakwa yang diwakili Muh. Andi Agung Hambali melihat dokumen, Terdakwa mulai menambang pada sekitar bulan November 2019. Terdakwa menjual untuk pertama kali hasil nickel ore yang telah dilakukan penambangan di lokasi Blok C1 (Pit Barokah) pada sekitar bulan November 2019 kepada PT. Asia Selatan Mineral yang sepengetahuan Terdakwa saat ini berubah menjadi PT. Kawah Trading Internasional. Dalam penjualan nickel ore tersebut Terdakwa menggunakan dokumen atas nama dari PT. Bososi Pratama (sesuai dengan Perjanjian Joint Operational dan Surat Perintah Kerja). Dasar penjualan nickel ore kepada PT. Kawah Trading Internasional adalah Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Kawah Trading Internasional, dengan dokumen Kontrak Jual Beli Bijih Nikel diantaranya nomor FOBKTI 190820 AGUNG pada bulan September 2019 dan perubahannya nomor FOBKTI 200309 AGUNG EXT 2 tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di lokasi penambangan Terdakwa;
- Bahwa untuk kepastian berapa banyak Terdakwa melakukan penjualan kepada PT. Kawah Trading Internasional, Terdakwa tidak ingat, yang Terdakwa ingat sekitar 33 (tiga puluh tiga) penjualannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Surat Perintah Kerja yang di tandatangani oleh Saksi Andi Uci Abdul Hakim tidak dilampirkan peta titik koordinatnya, Terdakwa tegaskan bahwa titik koordinat di lokasi Blok C1 (pit Barokah) Terdakwa dapatkan dari Saksi Andi Uci Abdul Hakim sekitar bulan Agustus 2019 di Makasar Sulawesi Selatan, yang pada saat itu Terdakwa disuruh memilih blok mana yang akan dikerjakan. Selanjutnya titik koordinat pada peta tersebut Terdakwa bawa ke lokasi di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Setelah Terdakwa melihat di lokasi tersebut didapatkan telah dilakukan penambangan sebelumnya, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada Lokasi Penambangan Terdakwa di Desa Morombo, yang pengambilan titik

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinatnya ditunjuk dan didampingi oleh Saksi Muhamad Jufri Pengawas Pit Barokah 2 Terdakwa dan Anton Jaya Rigay dari PT. Bososi Pratama. Bahwa areal penambangan Blok 90 dan Pit Barokah berada dalam Kawasan Hutan Lindung. benar areal tersebut adalah kawasan hutan dan setahu Terdakwa areal tersebut sudah dibebaskan oleh Saksi Andi Uci selaku direktur PT. Bososi Pratama sebagaimana yang Terdakwa jelaskan diatas;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa perjanjian kerjasama penambangan pengangkutan dan penjualan (Joint Operation);
- Bahwa maksud dari pasal 3.2 huruf b bahwa pihak kedua berhak mengeluarkan surat perintah kerja kepada kontraktor atau sub kontraktor adalah dalam hal ini pihak Terdakwa bisa membuat surat perintah kerja kepada kontraktor lain yang mau menambang di lokasi yang telah diberikan oleh PT. Bososi Pratama ke Terdakwa kepada pihak lain;
- Bahwa kewajiban yang tertuang di Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama menjadi kewajiban Terdakwa dalam hal penanaman pohon kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak diperlihatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh pihak PT. Bososi Pratama;
- Bahwa tidak ada batasan kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa memiliki Izin Usaha Jasa Penambangan (IUJP);
- Bahwa Terdakwa tidak paham IUJP;
- Bahwa *down payment* sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) telah dibayarkan kepada PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa membayar royalty US\$6 (enam dolar amerika) agar Terdakwa dapat diberikan lahan di dalam Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama sedangkan ada perusahaan lain yang membayar US\$2,5 (dua koma lima dolar amerika) melakukan penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada 8 atau 9 perusahaan yang bermasalah dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang seharusnya menyelesaikan jika ada permasalahan penambangan di lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Bososi Pratama adalah PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Andi Uci karena yang telah menunjukkan lokasi penambangan Terdakwa yang mana ternyata adalah kawasan hutan lindung;

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak paham yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 tahun 2011 tentang Pemberian Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW11 JN OP 001), diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-01;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan perihal Teguran Penyampaian Laporan Berkala 6 Bulan Nomor:S.578/PKTL-Ren/150/pla.0/7/2019 yang ditujukan kepada pemegang IPPKH di seluruh Indonesia tertanggal 1 Juli 2019, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-02;
3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan, dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No : 12 /JO/BP-PNN/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-03;
4. Fotokopi dari fotokopi Peta Blok Kerja, Peta Citra Satelit Areal Pembagian Blok Zumpalabu dan Blok Ranowowue Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara, Peta Areal Pembagian Blok Ranowowue Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara yang diberikan oleh PT. Bososi Pratama Kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-04;
5. Fotokopi dari fotokopi Lampiran Titik Koordinat Peta Areal Blok Zumpalabu dan Ranowowue, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-05;
6. Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor : 13 /SPK/BP/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-06;
7. Fotokopi dari fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. BOSOSI PRATAMA tahun 2020, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-07;

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Scan foto Slip Setoran Bayar Royalti, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-08;
9. Fotokopi Slip Setoran Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-09;
10. Fotokopi Slip Setoran Bayar Royalti, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-10;
11. Scan foto Tanda Terima Berkas Permohonan Izin UNB190204110931 (IUJP), diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-11;
12. *Print out* Permenhut RI No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-12;
13. *Print out* Salinan Putusan No. 44/Pid.Sus-LH/2019/PN Ktp tanggal 24 September 2019, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-13;
14. *Print out* Salinan Putusan No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 210 warna orange tidak ada nomor lambung Serial Number HCMDCDFOV00002282;
2. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 17 serial number : HCMDCDF0H00004988;
3. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 18 serial number : HCMDCDF0E00004989;
4. 1 (satu) unit Excavator merk Catterpillar 320-D2 warna kuning tidak ada nomor lambung dan serial number : CAT0320DVXBA10264;
5. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585 warna hijau dengan kondisi baik;
6. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606TK0000323 warna Kuning dengan kondisi baik;
7. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606PK0000372 warna Kuning dengan kondisi baik;
8. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 warna kuning dengan kondisi baik;
9. 1 (satu) tumpukan Ore (Biji Nikel) yang berada di Jety/Pelabuhan PT. Bososi Pratama yang diperoleh dari bukaan tambang di Pit Barokah 4 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) tumpukan Ore (Biji Nikel) yang berada di Stock Room Barokah 4 yang diperoleh dari bukaan tambang di Pit Barokah 4 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
11. 1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number: DHKCEBACLJ0020750, nomor lambung 02 dalam kondisi baik (Kaca depan operator tidak ada, Penutup filter oli terbuka (tidak terkunci));
12. 1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number: DHKCEBACEH0020163, nomor lambung 03 dalam kondisi baik;
13. 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna Kuning, serial number: CAT0320DCTDZ10298, dalam kondisi baik;
14. 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC 195 LC-8, warna Kuning, serial number: J10256, Product Identification Number: KMTPC214LJXJ10256, dalam kondisi baik;
15. 1 (satu) Tumpukan Ore (Biji) Nikel yang berada di areal Pelabuhan Khusus / Jetty PT. Bososi Pratama dari perolehan bukaan tambang di Pit BAROKAH-1 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. 1 (satu) bundel *Print out* Rekening Koran Nomor Rekening: 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama Muhammad Jufri yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kel Bende Kec. Kadia Kendari 93117;
17. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara PT. Bososi Pratama selaku pemberi kerja memberikan perintah kerja kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;
18. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di wilayah IUP-OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No.: 12/JO/BP-PNN/X/2018 tanggal 17 Agustus 2018;
19. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Company Profile PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;
20. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tanggal

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2018 Nomor : 17 Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI
TAHRIR, S.H., M.Kn;

21. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta citra satellite persiapan pencadangan izin usaha pertambangan (Non izin usaha pertambangan Blok Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
23. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Areal Pembagian Ranowuwue Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Topografi Persiapan Pencadangan Izin Usaha Pertambangan (Non Izin Usaha Pertambangan Blok Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
25. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98//IPPKH/PMDM/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasional Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan puluh lima dan lima puluh dua perseratus) Hektar. Beserta petanya;
26. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011;
27. 1 (satu) bundel Draft Pengapalan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN);
28. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa akta nomor 95 tanggal 5 Februari 2020;
29. 1 (satu) lembar peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN;
30. 1 Satu bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bososi Pratama sebagai Pihak Pertama kepada PT. Kawah Trading Internasional sebagai pihak kedua tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode billing 820190829242810;
32. 1 (satu) bundel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode billing 820190905959667;
33. 1 (Satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Final Invoice dari Seller PNN kepada Buyer PT. Kawah Trading International;
34. 1 (Satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa kontrak jual beli Bijih Nikel Nomor : FOBKTI 200309 AGUNG EXT2;
35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa list pengapalan oleh PT. Kawah Trading International Cosignee OSS dari penjual PNN;
36. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Provisional Invoice dari PT. Kawah Trading International Nomor Invoice : PI-KTI20200205OSS12 tanggal 5 Februari 2020;
37. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Sdr. NAHRUDDIN (Pemilik Alat) dengan Sdr. ANA SHELA TIARA (Penyewa);
38. 1 (satu) lembar invoice nomor: 0003/INV-UEI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir);
39. 1 (satu) lembar invoice nomor: 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N): HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir);
40. 1 (satu) lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585. (dilegalisir);
41. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Surat keterangan dari CSUL Finance Nomor : 012/CSUL-MKS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama kepemilikan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00320TZBT00487 tersebut adalah PT. Chandara Sakti Utama Leasing
QQ CV Dua Putra;

42. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa bukti pembayaran cicilan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 kepada Leasing PT. Chandara Sakti Utama;
43. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : 5210000548, tanggal 10 Oktober 2019 Deskripsi Satu unit used equipment 320 GC NGH Model 320GCNGH_XRE: AA; ID NO : ZBT00486 Tahun 2018 Pembeli CV. Dua Putra dan Faktur pajak;
44. 1 (satu) bundel dokumen Asli yang dilegalisir berupa Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 diantara PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dan PT. Aneka Mulia Perkasa (AMP);
45. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. : 26/IJ/SP2AB/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019. Antara KHARIS MUNANDAR (CV. ISHAR JAYA) dengan MUH. AGUNG HAMBALI (PNN);
46. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/529/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada PT. Buana Finance.Tbk. QQ CV Taruna Abadi; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020750 dan Faktur pajak;
47. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/530/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada SOFYAN HAMID YUNUS; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020163;
48. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice untuk bukti kepemilikan dari PT. United Tractors Nomor Invoice : 90088114.1.1 tanggal 31-10-2018. PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM. Deskripsinya 1 Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 S/N : J10256;
49. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Nomor : 6151700134. Tanggal 25 Oktober 2017, Pembiayaan investasi PT. Three

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Djaya Mining berupa satu unit Catterpillar Excavator 320D-2 Serial Number : XBA10264;

50. 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang disebut Pit Barokah 1,2 dan 4 yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, (berdasarkan hasil digitasi oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara) yang berada di Desa Marombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu. Dan terhadap areal dimaksud telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat :

NO TI TI K	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)

51. 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang disebut Blok 90/ Pit 90 yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha (berdasarkan hasil digitasi oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara) berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu. Dan terhadap areal dimaksud telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat :

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)



2.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
3.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
4.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
5.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
6.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
7.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
8.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
9.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
10.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
11.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara dari Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0049377.AH.01.01 Tahun 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Jasa, dan Perdagangan;
- Bahwa susunan kepengurusan Terdakwa adalah Muhammad Jufri sebagai Komisaris, Muh. Andi Agung Hambali sebagai Direktur Utama, dan Ajesar Boy sebagai Direktur, dan susunan pemegang sahamnya adalah Muh. Andi Agung Hambali selaku Direktur Utama Terdakwa 50%, Muhammad Jufri selaku Komisaris 30%, Ajesar Boy selaku Direktur Terdakwa 20%;
- Bahwa Direktur Utama dalam hal ini Muh. Andi Agung Hambali berhak mewakili Terdakwa maupun Direksinya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan usaha adalah:
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terdakwa, Akta Nomor: 17 tanggal 12 Oktober 2018 Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn. Notaris di Kendari;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor: 02/SIUP/X/2018/051 tanggal 19 Oktober 2018;
 3. Surat izin Tempat Usaha dari Walikota kendari Nomor: 01/IZN/X/2018/190 tentang Surat Izin Tempat Usaha tanggal 19 Oktober 2018;
 4. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 21.05.1.46.04705 tanggal 19 Oktober 2018 berlaku hingga 19 Oktober 2023;
 5. Nomor Pokok Wajib pajak Pertambangan Nikel Nusantara Nomor : 86.298.150.3-811.000;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penambangan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambang, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018 antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambang, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018 berhak melakukan penambangan di areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa PT. Bososi Pratama memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: /99 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001), maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel DMP Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Lima Puluh Dua Perseratus) Hektar;
- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti perjanjian Penambang, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMM/IX/2018, PT. Bososi mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada Terdakwa untuk mengerjakan area pertambangan yang telah ditentukan;

- Bahwa yang menunjukkan areal dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Darwis, dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut;
- Bahwa awalnya areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena tidak ada kandungan nikelnya akhirnya Terdakwa bergeser keluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang juga atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama yang mana Terdakwa memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun Saksi Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan kalau areal tersebut sudah dibebaskan artinya sudah dibayar sehingga bisa melakukan penambangan;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan, Terdakwa dibantu oleh diantaranya Saksi Muhamad Taufik Hambali alias Andi Arman selaku pengawas Pit Barokah 1, Saksi Muhammad Jufri selaku pengawas Pit Barokah 2;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, yaitu proses penambangan dilakukan dimulai dari test kadar, bila ditemukan kadar Nikel yang sesuai pasar yang besarnya 1,8 Up maka penambangan dilanjutkan dengan cara pembersihan tanah lapisan atas menggunakan alat excavator, kemudian diseleksi ore nya (*Ore Getting*) kemudian Ore nya ditumpuk dalam di *stockpile* areal tambang kemudian setelah cukup dikumpulkan di *stockpile* Jetty untuk persiapan pengapalan. Pengapalan menggunakan tongkang yang muatannya 5.000 Metrik Ton atau 7.500 Metrik Ton;

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggalan ore nikel, dan dilakukan pengumpulan di *stockpile* di jetty milik PT. Bososi Pratama menggunakan dump truk;
- Bahwa terhadap ore nikel tersebut kemudian dilakukan penjualan menggunakan nama PT. Bososi Pratama, dimana setiap penjualan Terdakwa membayar royalti kepada PT. Bososi Pratama sebesar 6\$ per metrik ton;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penjualan ore nikel kepada PT. Kawah Trading Internasional. Dalam penjualan nikel ore tersebut Terdakwa menggunakan dokumen atas nama dari PT. Bososi Pratama (sesuai dengan Perjanjian Joint Operational dan Surat Perintah Kerja). Dasar penjualan nikel ore kepada PT. Kawah Trading Internasional adalah Kontrak Jual Beli Biji Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Kawah Trading Internasional, dengan dokumen Kontrak Jual Beli Biji Nikel diantaranya nomor FOBKTI 190820 AGUNG pada bulan Agustus 2019 dan perubahannya nomor FOBKTI 200309 AGUNG EXT 2 tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran royalti kepada PT. Bososi pratama dengan cara transfer ke rekening nomor: 1520030126904 pada Bank Mandiri atas nama Saksi Andi Uci Abdul Hakim dan Muh. Andi Agung Hambali mentransfernya dari rekening Terdakwa dengan Nomor rekening: 1620080078888;
- Bahwa pada tanggal 14 maret 2020 di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Saksi Hasriadi dan tim dari Bareskrim Polri yang hasilnya adalah sebagai berikut:

NO TITI K	TITIK KOORDINAT		KET.
	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat kemudian dibuatkan berita acara pengambilan titik koordinat yang ditandatangani diantaranya oleh Saksi Hasriadi dan Saksi Andhik Hermawan, Saksi Muhammad Jufri, dan Saksi Anton jaya Rigay;
- Bahwa di lokasi tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi merupakan lokasi penambangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan titik koordinat, di lokasi tempat dilakukan pengambilan titik koordinat yaitu di Pit Barokah 1, 2 ,4 dan Pit 90 ditemukan alat berat excavator dan juga tumpukan ore nikel;
- Bahwa kemudian terhadap hasil pengambilan titik koordinat dan *tracking* yang diambil oleh Saksi Hasriadi diberikan kepada Saksi Widya Regina Situmorang, S.Hut untuk di *overlay* menjadi peta, kemudian hasil *overlay* dan penelaahan menggunakan perangkat lunak atau *software* bernama art map yang mana adalah *software* resmi yang digunakan oleh kementerian kehutanan untuk menelaah titik koordinat menjadi peta, telah di *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000;
- Bahwa hasil *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidak masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa kemudian terhadap titik koordinat yang diberikan oleh penyidik, lokasi penambangan Terdakwa tersebut juga telah dilakukan pemetaan oleh Ahli Mandaling, S.Hut., dengan hasil bahwa areal penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk dalam Kawasan Lindung Komplek Lalindu berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018;

- Bahwa dalam persidangan kepada Saksi-Saksi telah diperlihatkan barang bukti excavator, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa barang bukti excavator tersebut merupakan barang bukti excavator yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa barang bukti excavator tersebut diperoleh Terdakwa dari perjanjian sewa, diantaranya antara Terdakwa dengan PT. Aneka Mulia Perkasa, yaitu:

- a. (satu) unit excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number : DHKCEBACLJ0020750,
- b. 1 (satu) unit excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number : DHKCEBACEH0020163;
- c. 1 (satu) unit excavator merk CAT 320D2 warna Kuning, serial number : CAT0320DCTDZ10298;
- d. 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 195 LC-8, warna Kuning, serial number : J10256, Product Identification Number : KMTCP214LJXJ10256;
- e. 1 (satu) unit excavator merk Catterpillar 320-D2 warna kuning;

dan PT. Suryani Hadrah Mineral;

- a. 1 (satu) unit alat berat excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606TK0000323 warna Kuning;
- b. 1 (satu) unit alat berat excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606PK0000372 warna Kuning;
- c. 1 (satu) unit alat berat excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585 warna hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama: Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 98 ayat (3) jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Korporasi;
2. Melakukan kegiatan penambangan;
3. Di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur korporasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian korporasi juga terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menyatakan bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwakan korporasi bernama **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Jasa, Perdagangan, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara dari Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0049377.AH.01.01 Tahun 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara;

Menimbang, bahwa susunan kepengurusan Terdakwa adalah Muhammad Jufri sebagai Komisaris, Muh. Andi Agung Hambali sebagai Direktur Utama, dan Ajesar Boy sebagai Direktur, dan susunan pemegang sahamnya adalah Muh. Andi Agung Hambali selaku Direktur Utama Terdakwa 50%, Muhammad Jufri selaku Komisaris 30%, Ajesar Boy selaku Direktur Terdakwa 20%;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara disebutkan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menghadap pengurus yang mewakili korporasi **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** bernama **MUHAMMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG** selaku Direktur Utama PT. Pertambangan Nikel Nusantara, membenarkan keseluruhan identitasnya yang



termuat dalam surat dakwaan, serta membenarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara dari Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0049377.AH.01.01 Tahun 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Korporasi**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa pengertian kegiatan penambangan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian. Secara umum tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan Umum (Prospeksi), Eksplorasi, Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran, sedangkan penambangan secara umum adalah kegiatan penggalian terhadap bahan tambang untuk kemudian dilakukan pengolahan dan pemasaran. Pada tahap ini kegiatannya terdiri dari pembongkaran/penggalian, pemuatan ke dalam alat angkut, dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan maupun langsung dipasarkan apabila tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Penambangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengklasifikasikan nikel sebagai golongan komoditas tambang mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara dari Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.0049377.AH.01.01 Tahun 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Nikel Nusantara. Terdakwa merupakan badan hukum yang bergerak di bidang bidang Pertambangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Jasa, dan Perdagangan dengan susunan kepengurusan Terdakwa adalah Muhammad Jufri sebagai Komisaris, Muh. Andi Agung Hambali sebagai Direktur Utama, dan Ajesar Boy sebagai Direktur, dimana Direktur Utama dalam hal ini Muh. Andi Agung Hambali berhak mewakili Terdakwa maupun Direksinya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan penambangan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambang, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018 antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama pada tahun 2018, dan Terdakwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambang, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018 tersebut berhak melakukan penambangan di areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dasar dari diadakan Perjanjian Kerjasama Penambang, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018 antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama pada tahun 2018 adalah bahwa PT. Bososi Pratama memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: /99 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001), maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel DMP Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Lima Puluh Dua Perseratus) Hektar;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menindaklanjuti perjanjian Penambang, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018, PT. Bososi mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada Terdakwa untuk mengerjakan area pertambangan yang telah ditentukan, dan yang menunjukkan areal dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Darwis, dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penambangan, Terdakwa dibantu oleh diantaranya Saksi Muhamad Taufik Hambali alias Andi Arman selaku pengawas Pit Barokah 1, Saksi Muhammad Jufri selaku pengawas Pit Barokah 2. Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, yaitu proses penambangan dilakukan dimulai dari test kadar, bila ditemukan kadar Nikel yang sesuai pasar yang besarnya 1,8 Up maka penambangan dilanjutkan dengan cara pembersihan tanah lapisan atas menggunakan alat excavator, kemudian diseleksi ore nya (*Ore Getting*) kemudian Ore nya ditumpuk dalam di *stockpile* areal tambang kemudian setelah cukup dikumpulkan di *stockpile* Jetty untuk persiapan pengapalan. Pengapalan menggunakan tongkang yang muatannya 5.000 Metrik Ton atau 7.500 Metrik Ton, terhadap ore nikel tersebut kemudian dilakukan penjualan menggunakan nama PT. Bososi Pratama, dimana setiap penjualan Terdakwa membayar royalti kepada PT. Bososi Pratama sebesar 6\$ per metrik ton;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan penjualan ore nikel kepada PT. Kawah Trading Internasional. Dalam penjualan nikel ore tersebut Terdakwa menggunakan dokumen atas nama dari PT. Bososi Pratama (sesuai dengan Perjanjian Joint Operational dan Surat Perintah Kerja). Dasar penjualan nikel ore kepada PT. Kawah Trading Internasional adalah Kontrak Jual Beli Biji Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Kawah Trading Internasional, dengan dokumen Kontrak Jual Beli Biji Nikel diantaranya nomor FOBKTI 190820 AGUNG pada bulan September 2019 dan perubahannya nomor FOBKTI 200309 AGUNG EXT 2 tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran royalti kepada PT. Bososi pratama dengan cara transfer ke rekening nomor: 1520030126904 pada Bank Mandiri atas nama Saksi Andi Uci Abdul Hakim dan Muh. Andi Agung Hambali mentransfernya dari rekening Terdakwa dengan Nomor rekening: 1620080078888;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kepada Saksi-Saksi telah diperlihatkan barang bukti excavator, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa barang bukti excavator tersebut merupakan barang bukti excavator yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti excavator tersebut diperoleh Terdakwa dari perjanjian sewa, diantaranya antara Terdakwa dengan PT. Aneka Mulia Perkasa, yaitu:

- a. 1 (satu) unit excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number : DHKCEBACLJ0020750,
- b. 1 (satu) unit excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number : DHKCEBACEH0020163;
- c. 1 (satu) unit excavator merk CAT 320D2 warna Kuning, serial number : CAT0320DCTDZ10298;
- d. 1 (satu) unit excavator merk KOMATSU PC 195 LC-8, warna Kuning, serial number : J10256, Product Identification Number : KMTCP214LJXJ10256;
- e. 1 (satu) unit excavator merk Catterpillar 320-D2 warna kuning;

dan PT. Suryani Hadrah Mineral;

- a. 1 (satu) unit alat berat excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606TK0000323 warna Kuning;
- b. 1 (satu) unit alat berat excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606PK0000372 warna Kuning;
- c. 1 (satu) unit alat berat excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585 warna hijau;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan suatu argumentasi bahwa lahan yang ditambang oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah lahan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan, dan penjualan (Joint Operation) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa No:12 /JO/BP-PNN/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018. Pada bagian awal kesepakatan kerjasama tersebut diterangkan bahwa PT. Bososi Pratama adalah pemilik Wilayah Izin Usaha Pertambangan, seluas kurang lebih 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) hektar, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T-01 yaitu Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW11 JN OP 001), sehingga hubungan antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Pihak Ketiga menjadi Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan;

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai setiap pelaku usaha di bidang pertambangan seharusnya mengetahui jika penentuan suatu batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditentukan dengan cara-cara teknis tertentu yang berbeda dengan rezim hukum pertanahan konvensional yang masih menggunakan ukuran satuan meter persegi dengan mendasari surat ukur yang tercantum dalam sertifikat. Berbeda halnya dengan rezim hukum pertambangan yang mana penentuan suatu batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan telah diatur secara tersendiri dengan menggunakan titik koordinat tertentu dengan data dan informasi geospasial sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial dan peraturan-peraturan terkait di bidang pertambangan khususnya peraturan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1825 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha di bidang pertambangan diberikan suatu kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat preventif sebelum melakukan kegiatan atau usaha pertambangan, yaitu harus dipastikan terlebih dahulu apakah usaha atau kegiatan pertambangan tersebut ada izinnya atau tidak, kemudian dipastikan pula lokasi yang dijadikan kegiatan penambangan tersebut berada pada lokasi titik koordinat yang ada dalam lampiran izin pertambangannya melalui data dan informasi geospasial, kemudian harus pula melakukan pengecekan terhadap pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya atau tidak;

Menimbang, bahwa langkah-langkah maupun tindakan preventif tersebut telah ternyata tidak dilakukan terlebih dahulu oleh PT. Bososi Pratama dan Terdakwa selaku pelaku usaha di bidang pertambangan, sehingga dalam kurun waktu sejak Tahun 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020, telah ternyata mereka melakukan kegiatan penambangan di luar titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat berlindung dibalik Perjanjian Kerja sama Penambangan, Pengangkutan, dan penjualan (Joint Operation) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan CNC PT. Bososi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan Terdakwa No:12 /JO/BP-PNN/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, yang mendalilkan kegiatan Terdakwa di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja sama (Joint Operation (JO)) Nomor:12 /JO/BP-PNN/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, hal mana dalam perjanjian kerja sama tersebut telah diatur dengan tegas pada Pasal 3 tentang hak dan kewajiban Pihak Pertama (PT. Bososi Pratama) pada huruf a “Pihak Pertama (PT. Bososi Pratama) berhak untuk mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan aktifitas penambangan dan pengangkutan yang dilakukan pihak kedua (Terdakwa)”, Huruf b “Pihak Pertama (PT. Bososi Pratama) berhak memberikan teguran dan peringatan terhadap Aktifitas Pihak Kedua (Terdakwa) yang dianggap melanggar Ketentuan dalam Kegiatan Operasional Penambangan sesuai peraturan Perundang-undangan”, hal ini mengingat di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena tidak ada kandungan nikelnnya akhirnya Terdakwa bergeser keluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang juga atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama yang mana Terdakwa memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan jika hubungan antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Pihak Ketiga menjadi Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan, menurut pertimbangan dari Majelis Hakim dalil-dalil yang demikian tidaklah dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang dimulai sejak Tahun 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 di di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, yaitu melakukan *land clearing*, dengan membersihkan area yang akan dilakukan penambangan menggunakan excavator, kemudian

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggalan ore nikel, dan dilakukan pengumpulan di *stockpile*, di jetty milik PT. Bososi Pratama menggunakan dump truk, terhadap ore nikel tersebut kemudian dilakukan penjualan menggunakan nama PT. Bososi Pratama, dimana setiap penjualan Terdakwa membayar royalti kepada PT. Bososi Pratama sebesar 6\$ per metrik ton, perbuatan mana termasuk dalam kualifikasi unsur **“Melakukan Kegiatan Penambangan”**, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri

Menimbang, bahwa kawasan hutan sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, tetapi walaupun Pasal 38 ayat (1) membolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan, namun dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan sebuah larangan dalam penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan secara jelas, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian



izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatan sebagaimana dimaksudkan diatas telah terlebih dahulu diberikan izin oleh menteri. Bahwa menteri yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Pemegang IPPKH dapat memindahtangankan sebagian areal atau seluruh IPPKH dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyatakan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan penambangan dapat dikualifisir sebagai melakukan penambangan "Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penambangan yang dimulai sejak Tahun 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, yaitu proses penambangan dilakukan dimulai dari test kadar, bila ditemukan kadar Nikel yang sesuai pasar yang besarnya 1,8 Up maka penambangan dilanjutkan dengan cara pembersihan tanah lapisan atas menggunakan alat excavator, kemudian diseleksi ore nya (*Ore Getting*) kemudian Ore nya ditumpuk dalam di *stockpile* areal tambang kemudian setelah cukup dikumpulkan di *stockpile* Jetty untuk persiapan pengapalan. Pengapalan menggunakan tongkang yang muatannya

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000 Metrik Ton atau 7.500 Metrik Ton, terhadap ore nikel tersebut kemudian dilakukan penjualan menggunakan nama PT. Bososi Pratama, dimana setiap penjualan Terdakwa membayar royalti kepada PT. Bososi Pratama sebesar 6\$ per metrik ton;

Menimbang, bahwa yang menunjukkan areal dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Darwis, dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena tidak ada kandungan nikelnya akhirnya Terdakwa bergeser keluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang juga atas petunjuk dari PT. Bososi Pratama dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama yang mana Terdakwa memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, namun Saksi Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama mengatakan kalau areal tersebut sudah dibebaskan artinya sudah dibayar sehingga bisa melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 maret 2020 di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana lokasi tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi merupakan lokasi penambangan Terdakwa, telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Saksi Hasriadi dan tim dari Bareskrim Polri yang hasilnya adalah sebagai berikut:

NO TITIK	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET.
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
5.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
6.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
7.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
8.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
9.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
10.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
11.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)
12.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)



13.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
14.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
15.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
16.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
17.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
18.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
19.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
20.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
21.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
22.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat kemudian dibuatkan berita acara pengambilan titik koordinat yang ditandatangani diantaranya oleh Saksi Hasriadi dan Saksi Andhik Hermawan, Saksi Muhammad Jufri, dan Saksi Anton Jaya Rigay;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan titik koordinat, di lokasi tempat dilakukan pengambilan titik koordinat yaitu di Pit Barokah 1, 2, 4 dan Pit 90 ditemukan alat berat excavator dan juga tumpukan ore nikel;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap hasil pengambilan titik koordinat dan *tracking* yang dilakukan oleh Saksi Hasriadi diberikan kepada Saksi Widya Regina Situmorang, S.Hut. untuk di *overlay* menjadi peta, kemudian hasil *overlay* dan penelaahan menggunakan perangkat lunak atau *software* bernama art map yang mana adalah *software* resmi yang digunakan oleh kementerian kehutanan untuk menelaah titik koordinat menjadi peta, telah di *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000;

Menimbang, bahwa hasil *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidak masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap titik koordinat yang diberikan oleh penyidik, lokasi penambangan Terdakwa tersebut juga telah dilakukan pemetaan oleh Ahli Mandaling, S.Hut., dengan hasil bahwa areal penambangan Terdakwa berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan suatu argumentasi bahwa hutan lindung yang berada di areal Blok Lalindu, status hukumnya masih dalam tahapan pemetaan kawasan hutan, dan belum ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga kegiatan penambangan Terdakwa yang berada dalam areal Pit Barokah dan Blok 90 (Pit 90) Hutan Lindung Blok Lalindu tidak memenuhi kualifikasi hutan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Pemegang IPPKH dapat memindahtangankan sebagian areal atau seluruh IPPKH dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa PT. Bososi Pratama selaku pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel DMP Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, Di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Lima Puluh Dua Perseratus) Hektar, memindahtangankan sebagian areal atau seluruh IPPKH dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyatakan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



disebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapatkan fakta bahwa terhadap titik koordinat area penambangan Terdakwa telah dilakukan pemetaan dengan hasil bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena areal penambangan Terdakwa berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu berdasarkan hasil plotting titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018, dimana proses pengukuhan Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu telah sampai pada penataan batas kawasan hutan, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, meskipun terhadap hutan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan penetapan PT. Pertambangan Nikel Nusantara sebagai Terdakwa yang didakwa dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak berlandaskan Hukum ataupun Prematur, sebab Blok Lalindu belum memiliki legalitas hukum untuk dapat dikatakan sebagai Hutan Lindung menurut fungsinya, menurut



pertimbangan dari Majelis Hakim dalil-dalil yang demikian tidaklah dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang ketiga ini yaitu unsur **"Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri"** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan bertitik tolak dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, maupun keterangan Terdakwa serta tidak bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, maka Majelis Hakim meyakini akan kesalahan dari Terdakwa dan telah memenuhi asas *"Negative Wetelijke Theory"* sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kegiatan Penambangan di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri"**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat alasan kuat untuk memperpanjang jangka waktu, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 210 warna orange tidak ada nomor lambung Serial Number HCMDCDFOV00002282;
2. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 17 serial number : HCMDCDF0H00004988;



3. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 18 serial number : HCMDCDF0E00004989;
4. 1 (satu) unit Excavator merk Catterpillar 320-D2 warna kuning tidak ada nomor lambung dan serial number : CAT0320DVXBA10264;
5. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585 warna hijau dengan kondisi baik;
6. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606TK0000323 warna Kuning dengan kondisi baik;
7. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606PK0000372 warna Kuning dengan kondisi baik;
8. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 warna kuning dengan kondisi baik;
9. 1 (satu) tumpukan Ore (Biji Nikel) yang berada di Jety/Pelabuhan PT. Bososi Pratama yang diperoleh dari bukaaan tambang di Pit Barokah 4 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
10. 3 (tiga) tumpukan Ore (Biji Nikel) yang berada di Stock Room Barokah 4 yang diperoleh dari bukaaan tambang di Pit Barokah 4 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
11. 1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number: DHKCEBACLJ0020750, nomor lambung 02 dalam kondisi baik (Kaca depan operator tidak ada, Penutup filter oli terbuka (tidak terkunci));
12. 1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number: DHKCEBACEH0020163, nomor lambung 03 dalam kondisi baik;
13. 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna Kuning, serial number: CAT0320DCTDZ10298, dalam kondisi baik;
14. 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC 195 LC-8, warna Kuning, serial number: J10256, Product Identification Number: KMTPC214LJXJ10256, dalam kondisi baik;
15. 1 (satu) Tumpukan Ore (Biji) Nikel yang berada di areal Pelabuhan Khusus / Jetty PT. Bososi Pratama dari perolehan bukaaan tambang di Pit BAROKAH-1 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;



16. 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang disebut Pit Barokah 1,2 dan 4 yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, (berdasarkan hasil digitasi oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara) yang berada di Desa Marombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu. Dan terhadap areal dimaksud telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat :

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)

17. 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang disebut Blok 90/ Pit 90 yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha (berdasarkan hasil digitasi oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara) berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu. Dan terhadap areal dimaksud telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat :

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
2.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
3.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)



4.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
5.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
6.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
7.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
8.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
9.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
10.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
11.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bundel *Print out* Rekening Koran Nomor Rekening: 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama Muhammad Jufri yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kel Bende Kec. Kadia Kendari 93117;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara PT. Bososi Pratama selaku pemberi kerja memberikan perintah kerja kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di wilayah IUP-OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No.: 12/JO/BP-PNN/X/2018 tanggal 17 Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Company Profile PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2018 Nomor : 17 Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI
TAHRIR, S.H., M.Kn;

6. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta citra satellite persiapan pencadangan izin usaha pertambangan (Non izin usaha pertambangan Blok Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Areal Pembagian Ranowuwue Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Topografi Persiapan Pencadangan Izin Usaha Pertambangan (Non Izin Usaha Pertambangan Blok Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
10. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98//IPPKH/PMDM/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasional Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan puluh lima dan lima puluh dua perseratus) Hektar. Beserta petanya;
11. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011;
12. 1 (satu) bundel Draft Pengapalan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN);
13. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa akta nomor 95 tanggal 5 Februari 2020;
14. 1 (satu) lembar peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN;
15. 1 Satu bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bososi Pratama sebagai Pihak Pertama kepada PT. Kawah Trading Internasional sebagai pihak kedua tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode billing 820190829242810;
17. 1 (satu) bundel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode billing 820190905959667;
18. 1 (Satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Final Invoice dari Seller PNN kepada Buyer PT. Kawah Trading International;
19. 1 (Satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa kontrak jual beli Bijih Nikel Nomor : FOBKTI 200309 AGUNG EXT2;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa list pengapalan oleh PT. Kawah Trading International Cosignee OSS dari penjual PNN;
21. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Provisional Invoice dari PT. Kawah Trading International Nomor Invoice : PI-KTI20200205OSS12 tanggal 5 Februari 2020;
22. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Sdr. NAHRUDDIN (Pemilik Alat) dengan Sdr. ANA SHELA TIARA (Penyewa);
23. 1 (satu) lembar invoice nomor: 0003/INV-UEI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir);
24. 1 (satu) lembar invoice nomor: 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N): HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir);
25. 1 (satu) lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585. (dilegalisir);
26. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Surat keterangan dari CSUL Finance Nomor : 012/CSUL-MKS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama kepemilikan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00320TZBT00487 tersebut adalah PT. Chandara Sakti Utama Leasing
QQ CV Dua Putra;

27. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa bukti pembayaran cicilan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 kepada Leasing PT. Chandara Sakti Utama;
28. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : 5210000548, tanggal 10 Oktober 2019 Deskripsi Satu unit used equipment 320 GC NGH Model 320GCNGH_XRE: AA; ID NO : ZBT00486 Tahun 2018 Pembeli CV. Dua Putra dan Faktur pajak;
29. 1 (satu) bundel dokumen Asli yang dilegalisir berupa Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 diantara PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dan PT. Aneka Mulia Perkasa (AMP);
30. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. : 26/IJ/SP2AB/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019. Antara KHARIS MUNANDAR (CV. ISHAR JAYA) dengan MUH. AGUNG HAMBALI (PNN);
31. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/529/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada PT. Buana Finance.Tbk. QQ CV Taruna Abadi; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020750 dan Faktur pajak;
32. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/530/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada SOFYAN HAMID YUNUS; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020163;
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice untuk bukti kepemilikan dari PT. United Tractors Nomor Invoice : 90088114.1.1 tanggal 31-10-2018. PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM. Deskripsinya 1 Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 S/N : J10256;
34. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Nomor: 6151700134. Tanggal 25 Oktober 2017, Pembiayaan investasi PT. Three

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaya Mining berupa satu unit Catterpillar Excavator 320D-2 Serial Number : XBA10264;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen yang mendukung pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas perbuatan Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** diwakili oleh **MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI** Alias **ANDI AGUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** diwakili oleh **MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI** Alias **ANDI AGUNG** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu)

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 210 warna orange tidak ada nomor lambung Serial Number HCMDCDFOV00002282;
2. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 17 serial number : HCMDCDF0H00004988;
3. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI 200 warna orange nomor lambung 18 serial number : HCMDCDF0E00004989;
4. 1 (satu) unit Excavator merk Catterpillar 320-D2 warna kuning tidak ada nomor lambung dan serial number : CAT0320DVXBA10264;
5. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585 warna hijau dengan kondisi baik;
6. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606TK0000323 warna Kuning dengan kondisi baik;
7. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX 210S, serial number HHKHK606PK0000372 warna Kuning dengan kondisi baik;
8. 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 warna kuning dengan kondisi baik;
9. 1 (satu) tumpukan Ore (Biji Nikel) yang berada di Jety/Pelabuhan PT. Bososi Pratama yang diperoleh dari bukaan tambang di Pit Barokah 4 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
10. 3 (tiga) tumpukan Ore (Biji Nikel) yang berada di Stock Room Barokah 4 yang diperoleh dari bukaan tambang di Pit Barokah 4 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
11. 1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number: DHKCEBACLJ0020750, nomor lambung 02 dalam kondisi baik (Kaca depan operator tidak ada, Penutup filter oli terbuka (tidak terkunci));

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) unit Excavator merk DOSAN DX200A warna oranye, serial number: DHKCEBACEH0020163, nomor lambung 03 dalam kondisi baik;
13. 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D2 warna Kuning, serial number: CAT0320DCTDZ10298, dalam kondisi baik;
14. 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC 195 LC-8, warna Kuning, serial number: J10256, Product Identification Number: KMTPC214LJXJ10256, dalam kondisi baik;
15. 1 (satu) Tumpukan Ore (Biji) Nikel yang berada di areal Pelabuhan Khusus / Jetty PT. Bososi Pratama dari perolehan bukaan tambang di Pit BAROKAH-1 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT.PNN) Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang disebut Pit Barokah 1,2 dan 4 yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, (berdasarkan hasil digitasi oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara) yang berada di Desa Marombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu. Dan terhadap areal dimaksud telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat :

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	412869	9623336	PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)
2.	412911	9623204	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2)
3.	412871	9623180	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3)
4.	412768	9623159	PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4)
5.	412808	9623510	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1)
6.	412706	9623420	PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)
7.	412758	9623309	PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3)
8.	413012	9623181	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1)
9.	412972	9623356	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2)
10.	412963	9623379	PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3)



17. 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang disebut Blok 90/ Pit 90 yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha (berdasarkan hasil digitasi oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara) berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu. Dan terhadap areal dimaksud telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan titik koordinat :

NO TITIK	TITIK KOORDINAT		KET
	(UTM)		
	X	Y	
1.	413958	9623764	PIT 90 PT.PNN (1)
2.	413930	9623754	PIT 90 PT.PNN (2)
3.	413889	9623788	PIT 90 PT.PNN (3)
4.	413869	9623844	PIT 90 PT.PNN (4)
5.	413873	9623864	PIT 90 PT.PNN (5)
6.	413879	9623887	PIT 90 PT.PNN (6)
7.	413903	9623900	PIT 90 PT.PNN (7)
8.	413945	9623893	PIT 90 PT.PNN (8)
9.	413981	9623887	PIT 90 PT.PNN (9)
10.	414010	9623861	PIT 90 PT.PNN (10)
11.	413994	9623761	PIT 90 PT.PNN (11)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundel *Print out* Rekening Koran Nomor Rekening: 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama Muhammad Jufri yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kel Bende Kec. Kadia Kendari 93117;
- 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Kerja Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara PT. Bososi Pratama selaku pemberi kerja memberikan perintah kerja kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di wilayah IUP-OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. Bososi Pratama dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No.: 12/JO/BP-PNN/X/2018 tanggal 17 Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Company Profile PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 17 Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn;
6. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta citra satellite persiapan pencadangan izin usaha pertambangan (Non izin usaha pertambangan Blok Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Areal Pembagian Ranowuwue Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Topografi Persiapan Pencadangan Izin Usaha Pertambangan (Non Izin Usaha Pertambangan Blok Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
10. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98//IPPKH/PMDM/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasional Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan puluh lima dan lima puluh dua perseratus) Hektar. Beserta petanya;
11. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011;
12. 1 (satu) bundel Draft Pengapalan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN);
13. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa akta nomor 95 tanggal 5 Februari 2020;
14. 1 (satu) lembar peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN;
15. 1 Satu bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bososi Pratama sebagai Pihak Pertama kepada PT.

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawah Trading Internasional sebagai pihak kedua tanggal 20 Agustus 2019;

16. 1 (satu) bundel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode biling 820190829242810;
17. 1 (satu) bundel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode biling 820190905959667;
18. 1 (Satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Final Invoice dari Seller PNN kepada Buyer PT. Kawah Trading International;
19. 1 (Satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa kontrak jual beli Bijih Nikel Nomor : FOBKTI 200309 AGUNG EXT2;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa list pengapalan oleh PT. Kawah Trading International Cosignee OSS dari penjual PNN;
21. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Provisional Invoice dari PT. Kawah Trading International Nomor Invoice : PI-KTI20200205OSS12 tanggal 5 Februari 2020;
22. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Sdr. NAHRUDDIN (Pemilik Alat) dengan Sdr. ANA SHELA TIARA (Penyewa);
23. 1 (satu) lembar invoice nomor: 0003/INV-UEI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir);
24. 1 (satu) lembar invoice nomor: 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N): HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir);
25. 1 (satu) lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585. (dilegalisir);

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Surat keterangan dari CSUL Finance Nomor : 012/CSUL-MKS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama kepemilikan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 tersebut adalah PT. Chandara Sakti Utama Leasing QQ CV Dua Putra;
27. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa bukti pembayaran cicilan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 kepada Leasing PT. Chandara Sakti Utama;
28. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : 5210000548, tanggal 10 Oktober 2019 Deskripsi Satu unit used equipment 320 GC NGH Model 320GCNGH_XRE: AA; ID NO : ZBT00486 Tahun 2018 Pembeli CV. Dua Putra dan Faktur pajak;
29. 1 (satu) bundel dokumen Asli yang dilegalisir berupa Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 diantara PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dan PT. Aneka Mulia Perkasa (AMP);
30. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. : 26/IJ/SP2AB/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019. Antara KHARIS MUNANDAR (CV. ISHAR JAYA) dengan MUH. AGUNG HAMBALI (PNN);
31. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/529/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada PT. Buana Finance.Tbk. QQ CV Taruna Abadi; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020750 dan Faktur pajak;
32. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/530/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada SOFYAN HAMID YUNUS; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020163;
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice untuk bukti kepemilikan dari PT. United Tractors Nomor Invoice : 90088114.1.1 tanggal 31-10-2018. PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM. Deskripsinya 1 Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 S/N : J10256;

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh



34. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Nomor: 6151700134. Tanggal 25 Oktober 2017, Pembiayaan investasi PT. Three Djaya Mining berupa satu unit Catterpillar Excavator 320D-2 Serial Number : XBA10264;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H